

TUGAS AKHIR
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
PEREPSI SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS
PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK

(Studi Kasus pada pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Temanggung)



Disusun oleh:

Andreani Aurelia Putri

2021200130

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

TUGAS AKHIR
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEREPSI SANKSI
PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Temanggung)

Disusun oleh:

Andreani Aurelia Putri

2021200130

Yogyakarta, 04 Agustus 2025

Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan


Hermina Kusumadewi SE., M.Si
NIDN. 0507069101

Dosen Pembimbing


Dr. Nung Harjanto, M.A.A.C., Ak., CA
NIDN. 0501127201

Mengetahui,

Politeknik YKPN

Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M. Sc., Ak., CA.

NIDN. 0524126101

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan pajak yang ditunjukkan oleh pelaku usaha hotel dan restoran di Kabupaten Temanggung masih menjadi tantangan utama dalam upaya memaksimalkan pendapatan pajak daerah. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh adanya ketidakharmonisan antara tingkat pengetahuan, persepsi terhadap sanksi, serta mutu layanan perpajakan dengan harapan wajib pajak yang terus berkembang. Penelitian ini merujuk pada kerangka *Theory of Planned Behavior*, *Deterrence Theory*, serta *Social Exchange Theory* untuk merumuskan keterkaitan antara variabel pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap sanksi, dan kualitas layanan pajak sebagai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Melalui metode kuantitatif dengan survei dan penyebaran kuesioner kepada 100 pengelola hotel dan restoran di wilayah Temanggung. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode random sederhana agar representatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui regresi linier berganda, serta dilengkapi dengan pengujian validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik untuk menjamin keandalan model yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik tingkat pengetahuan perpajakan maupun mutu layanan pajak ternyata memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan, yang menunjukkan adanya sikap kritis dari wajib pajak terhadap kelemahan sistem dan layanan perpajakan daerah. Sementara itu, persepsi terhadap sanksi pajak tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan, menandakan bahwa sistem sanksi yang ada belum efektif dalam menimbulkan efek jera. Model regresi yang digunakan mampu menjelaskan 39,2% variasi dalam kepatuhan wajib pajak, adapun faktor lain di luar batas penelitian ini turut mempengaruhi sisanya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan variabel diperluas dan pendekatan metodologis diperdalam, sehingga dapat mengungkap lebih jauh kompleksitas berbagai aspek yang berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak pada pengelolaan pajak di tingkat daerah..

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak, Kualitas Layanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEREPESSI SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Temanggung)” tepat pada waktunya. Mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan di Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.

Proses penulisan Tugas Akhir ini dapat berlangsung dengan baik berkat bimbingan, saran, doa, dan dukungan yang sangat membantu penulis dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., C.A. Selaku Direktur utama Politeknik YKPN Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Nung Harjanto, M.A.A.C., Ak., CA. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik dan benar.
3. Bapak Niam Ansori dan Ibu Suwarni. Selaku Orang Tua Penulis yang telah mencurahkan segala cintanya, doanya, dan dukungannya baik secara moril dan material.
4. Kakek Mawardi dan Nenek Sarah yang selalu memberi semangat dan doa tiada henti kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Politeknik YKPN Yogyakarta yang telah memberikan wawasan pengetahuan dan ilmunya selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan serta motivasi sehingga memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya tugas akhir ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dan turut berperan aktif dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi

kesempurnaan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan-kesalahan dalam tugas akhir ini dan penulis sangat berharap semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 04 Agustus 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andreani Aurelia Putri', with a horizontal line underneath.

Andreani Aurelia Putri

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Cakupan Pembahasan..... | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Landasan Teori..... | 9 |
| B. Tinjauan Pustaka..... | 21 |
| C. Kerangka Pemikiran Teoritis..... | 23 |
| D. Hipotesis Penelitian..... | 25 |
| BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI..... | 26 |
| A. Jenis Penelitian | 26 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 27 |
| C. Populasi dan Sampel | 28 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| E. Definisi Operasional Variabel..... | 32 |
| F. Validitas dan Reabilitas Instrumensi | 36 |
| G. Metode Analisis Data..... | 36 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| A. HASIL PENELITIAN | 45 |
| B. PEMBAHASAN | 69 |
| BAB V PENUTUP | 72 |
| A. KESIMPULAN | 72 |
| B. SARAN | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| LAMPIRAN..... | 80 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 21 |
| Tabel 3.1 Aspek Pertanyaan..... | 27 |
| Tabel 3.2 Skala Likert | 31 |
| Tabel 3.3 Operasional Variabel..... | 32 |
| Tabel 4.1 Jenis Pajak Yang Dikelola | 46 |
| Tabel 4.2 Jenis Kelamin | 47 |
| Tabel 4.3 Usia Responden..... | 49 |
| Tabel 4.4 Kecamatan Responden | 50 |
| Tabel 4.5 Pendapatan | 52 |
| Tabel 4.6 Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan | 53 |
| Tabel 4.7 Uji Validitas Persepsi Sanksi Pajak | 54 |
| Tabel 4.8 Uji Validitas Pelayanan Pajak..... | 55 |
| Tabel 4.9 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak | 56 |
| Tabel 4.10 Uji Reliabilitas | 57 |
| Tabel 4.11 Uji Kolmogorov Smirnov | 60 |
| Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas | 62 |
| Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas | 64 |
| Tabel 4.14 Uji t (Parsial)..... | 66 |
| Tabel 4.15 Uji R ² | 68 |
| Tabel 4.16 Uji F (Simultan) | 69 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada wajib pajak secara sadar dan sukarela terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum. Kepatuhan ini sangat penting untuk mendukung kelangsungan pendapatan negara, yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan nasional. Sesuai dengan penelitian yang telah dikerjakan oleh Naziyah et al. (2024), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pelaksanaan sistem *self-assessment* dan kualitas layanan petugas pajak. Selain itu, Rahmadana (2021) mengemukakan bahwa di Kota Medan, telah terjadi perubahan signifikan sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka untuk pajak hotel, restoran, dan hiburan dari waktu ke waktu, yang menunjukkan tantangan yang harus diatasi. Penelitian lain oleh Jaeng dan Yadnyana (2024) mengindikasikan bahwa wawasan dan pengetahuan mengenai pajak berperan penting dalam tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Sikka, NTT. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang memadai terkait regulasi perpajakan berperan dalam meningkatkan kesadaran, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kepatuhan para wajib pajak. Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pengetahuan, tingkat kesadaran, serta efektivitas penerapan sanksi perpajakan.

Di sisi lain, ketaatan pajak dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan. Dalam studi yang dilakukan oleh Jaeng dan Yadnyana (2024), disebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas tinggi berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Bali. Purnamasari (2024) menambahkan bahwa penerapan sanksi pajak secara tegas memainkan peran penting dalam menciptakan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, khususnya dalam konteks pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholis dan Mutmainah (2021), di mana penentuan kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh

kualitas layanan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Sementara itu, Putri (2024) menegaskan bahwa di Kabupaten Badung, faktor layanan pajak yang efisien memainkan peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor hotel dan restoran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam membayar pajak tidak dipengaruhi oleh pemahaman dan hukuman, tetapi juga oleh mutu pelayanan yang diperoleh oleh pihak yang wajib pajak.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kualitas layanan yang disediakan oleh lembaga perpajakan adalah elemen krusial dalam memengaruhi seberapa patuhnya para wajib pajak. Melalui sebuah studi yang dilakukan oleh Jaeng dan Yadnyana (2024), ditemukan bahwa keteraturan pembayaran pajak oleh hotel di Kabupaten Sikka sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran serta pemahaman pajak dari para wajib pajak. Pemahaman mengenai pajak adalah salah satu faktor penting yang dapat menentukan sejauh mana wajib pajak memahami kewajiban mereka, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Sejalan dengan studi yang diadakan oleh Mansyur et al. (2023), menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai pajak dan hukuman pajak juga berperan dalam mendorong ketaatan pembayaran pajak bagi pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran, dan tempat hiburan di Kota Makassar. Purnamasari (2024) menekankan kembali pentingnya kualitas pelayanan dan sanksi pajak dalam skema perpajakan restoran di Kabupaten Sidoarjo. Fakta ini menegaskan bahwa kombinasi antara pengetahuan pajak dan faktor-faktor lain, seperti sanksi dan kualitas pelayanan, memiliki peran integral dalam mempengaruhi kepatuhan. Penelitian-penelitian ini sejalan dalam mengidentifikasi faktor-faktor serupa, namun setiap daerah memiliki nuansa tersendiri mengenai kepatuhan wajib pajak yang bergantung pada konteks lokal dan efektivitas implementasi kebijakan perpajakan.

Melanjutkan temuan yang telah disebutkan, perbedaan kontekstual dalam setiap penelitian memberikan pemahaman yang mendalam terkait faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi kepatuhan pajak di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Sujana (2021) di

Kabupaten Buleleng mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti pemahaman wajib pajak dan interaksi dengan otoritas pajak merupakan penentu utama kepatuhan pajak hotel. Sementara itu, penelitian oleh Sari dan Asy'ari (2021) di Kabupaten Bangkalan menambahkan tema perputaran usaha sebagai elemen penting yang memengaruhi kepatuhan pajak restoran, yang memperluas pemahaman kita mengenai variabel yang berkontribusi terhadap kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian oleh Kholis dan Mutmainah (2021) menawarkan perspektif berbeda dengan menekankan pentingnya pemahaman terhadap peraturan pajak dalam konteks pedagang kaki lima di daerah Grogol Solo Baru. Semua penelitian tersebut memperkaya literatur dengan menjelaskan bagaimana kombinasi pengetahuan pajak, kualitas layanan, sosialisasi, dan faktor-faktor lain berinteraksi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, penelitian ini mengambil pendekatan unik dengan menggabungkan elemen-elemen dari penelitian sebelumnya dalam konteks Kabupaten Temanggung untuk memberikan pandangan baru yang terkelola secara komprehensif mengenai dampak kombinasi antara pengertian mengenai pajak, sanksi pajak, dan kualitas layanan pajak berkenaan dengan kepatuhan para wajib pajak.

Berdasarkan Jaeng dan Yadnyana (2024), salah satu komponen utama untuk memahami kepatuhan pajak di industri restoran dan hotel adalah pengetahuan tentang pajak, yang meliputi pemahaman wajib pajak tentang regulasi dan tanggung jawab perpajakan. Pengetahuan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran wajib pajak, tetapi juga mendorong pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu. Selain itu Purnamasari (2024) mengemukakan bahwa hubungan erat antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan semakin diperkuat dengan adanya sanksi perpajakan preventif, di mana penerapan sanksi ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan rasa tanggung jawab wajib pajak. Selain itu, aspek kualitas pelayanan perpajakan berperan krusial dalam mendukung kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka, melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien, yang dapat

meningkatkan pengalaman dan tingkat kepercayaan wajib pajak (Putri 2024). Selanjutnya, kualitas pelayanan yang baik bisa berfungsi sebagai pemicu dalam meningkatkan tingkat kepatuhan, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keterlibatan wajib pajak yang lebih proaktif. Dalam konteks penelitian ini, interaksi antara pengetahuan perpajakan, sanksi, dan kualitas pelayanan membentuk sinergi yang saling melengkapi, di mana kombinasi ketiga variabel tersebut mampu menciptakan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, dengan memahami pengaruh integral dari pengetahuan perpajakan, sanksi, dan kualitas pelayanan, diharapkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif dapat dikembangkan terhadap dinamika sektor perpajakan di Kabupaten Temanggung.

Sinergi komplementer antara pengetahuan pajak, sanksi, dan kualitas layanan memberikan ilustrasi mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa variabel-variabel ini, baik secara simultan maupun individual, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di sektor restoran dan hotel, terutama di Kabupaten Temanggung. Sementara itu, Jaeng dan Yadnyana (2024) menegaskan bahwa pengetahuan pajak dapat dikatakan memiliki pengaruh yang kuat dalam membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, mengingat dampaknya yang langsung terhadap pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak secara benar dan tepat waktu.

Dalam penelitian Purnamasari (2024), sanksi pajak berfungsi sebagai pendorong dan alat pencegahan yang dapat meningkatkan keteraturan dan disiplin dalam membayar pajak, dengan memastikan bahwa konsekuensi dari ketidakpatuhan memberikan tekanan yang cukup bagi wajib pajak guna memenuhi kewajibannya. Kualitas layanan pajak, yang juga tidak kalah penting, berfungsi sebagai katalis utama dengan memberikan dukungan dan layanan yang transparan dan responsif, yang pada akhirnya menghasilkan pengalaman yang menyenangkan dan meningkatkan rasa puas wajib pajak. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa kualitas layanan yang baik dapat memperkuat kepercayaan wajib

pajak dan mengurangi hambatan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak (Purnamasari, 2024). Berdasarkan analisis kemungkinan ini, dapat diasumsikan bahwa kombinasi dari ketiga variabel tersebut dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang kondusif, di mana wajib pajak lebih termotivasi untuk aktif dalam mengikuti ketentuan perpajakan. Maka dari itu, mengoptimalkan interaksi antara pengetahuan, sanksi, dan kualitas layanan merupakan cara yang sangat potensial dalam meningkatkan kepatuhan pajak di daerah ini.

Studi ini mempunyai tujuan untuk menilai dampak dari pemahaman tentang perpajakan, sanksi pajak, serta kualitas pelayanan pajak berpengaruh pada kepatuhan para pembayar pajak, dengan fokus khusus pada sektor restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung. Dengan mengeksplorasi seberapa dalam masing-masing faktor ini berkontribusi terhadap perilaku kepatuhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang interaksi antara otoritas dan pembayar pajak. Pemahaman pajak yang memadai tidak hanya meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan hak perpajakan, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun fondasi untuk kepatuhan yang berkelanjutan (Jaeng dan Yadnyana, 2024). Sanksi perpajakan, jika diterapkan secara efektif, berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang memberikan efek pencegahan terhadap pelanggaran perpajakan, yang selanjutnya berkontribusi pada peningkatan disiplin wajib pajak (Mansyur et al., 2023). Kualitas pelayanan perpajakan yang unggul, yang mencakup transparansi dan efisiensi, sangat penting untuk memperkuat hubungan positif antara otoritas perpajakan dan wajib pajak, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan (Purnamasari, 2024). Urgensi studi ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan di tengah tantangan ekonomi global, yang memaksa pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor perpajakan secara berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi interaksi sinergis dari ketiga faktor ini, diharapkan temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan inovatif, guna

meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan sumbangan untuk memperkuat sistem pajak yang lebih adil dan efektif di hari-hari yang akan datang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak, dan Kualitas Layanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" (Studi Kasus pada Pajak Restoran dan Hotel di Kabupaten Temanggung).

B. Cakupan Pembahasan

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, diperlukan pengkajian yang lebih terarah dan mendalam dalam bentuk suatu penelitian. Maka dari itu, pembahasan penelitian ini mencakup berbagai informasi berikut ini:

1. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran?
2. Apakah persepsi sanksi pajak memengaruhi kepatuhan pajak dari pemilik hotel dan restoran?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak berperan dalam kepatuhan wajib pajak dari pemilik hotel dan restoran?

C. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir

- a. Sasaran Penyusunan Laporan Akhir ini, yaitu:
 1. Menganalisis bagaimana pengetahuan tentang perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada pelaku usaha hotel dan restoran.
 2. Menganalisis dampak persepsi sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang bergerak di sektor hotel dan restoran.
 3. Mengkaji sejauh mana kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.
- b. Manfaat Penulisan Tugas Akhir ini, yaitu:
 1. Bagi Penulis
 - a. Melatih rasa percaya diri dalam kemampuan menulis laporan tugas akhir yang telah diberikan.

- b. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui penelitian, memungkinkan peneliti untuk memilah informasi yang diperlukan secara baik.
 - c. Memperluas pengetahuan, seorang peneliti dalam melakukan penelitian untuk mempelajari lebih banyak hal atau materi, jadi dapat memberi manfaat untuk memperluas pengetahuan.
 - d. Memberikan wawasan baru, penelitian mendorong peneliti untuk mencari informasi terkini yang dapat ditemukan di berbagai sumber literasi penelitian.
 - e. Meningkatkan pemahaman tentang Dampak Pengetahuan Perpajakan, Pandangan terhadap Sanksi Pajak, dan Standar Layanan Pajak pada Kepatuhan Para Wajib Pajak (Studi kasus di sektor pajak Restoran dan Hotel di Kabupaten Temanggung).
2. Bagi Pembaca dan Akademis
- a. Menyediakan referensi tambahan bagi mahasiswa Politeknik YKPN tentang bagaimana Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas layanan Pajak memengaruhi tingkat Ketaatan Wajib Pajak.
 - b. Menambah referensi buku yang terdapat di perpustakaan, dengan semakin banyaknya referensi yang tersedia diharapkan dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari referensi pengerjaan Laporan Tugas Akhir.
3. Bagi Praktisi
- a. Diharapkan penelitian ini mampu menyajikan informasi terkait bagaimana Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, serta Kualitas Pelayanan Pajak berperan dalam memengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada sektor hotel dan restoran.
 - b. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya BPKPAD Kabupaten Temanggung dalam menentukan sejauh

mana pemahaman tentang pajak, keberhasilan sanksi, dan kualitas pelayanan telah memberikan sumbangan terhadap tingkat kepatuhan pajak dari pengusaha hotel dan restoran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

A. 1. Kepatuhan Wajib Pajak

a. 1). a). Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak terjadi saat seorang wajib pajak memenuhi semua tanggung jawab dan menjalankan hak – hak yang berkaitan dengan perpajakan (Agun et. al., 2022). Menurut Ristani et. al. (2022) Ketaatan pajak menunjukkan sejauh mana wajib pajak mampu menjalankan tanggung jawab perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Andreansyah & Trilogi (2022) kepatuhan wajib pajak adalah kondisi terpenuhinya kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh warga negara dalam mengatur dan memberikan kontribusi bagi kemajuan negara yang diharapkan dapat terpenuhi niatnya. Berdasarkan definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak terjadi ketika wajib pajak telah memenuhi semua kewajibannya serta menggunakan hak-haknya dalam pajak sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagai wujud sumbangan terhadap pembangunan negara.

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan memegang peranan penting. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut berpotensi memicu terjadinya penggelapan pajak yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara dan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak. Bisa dikatakan bahwa kepatuhan pajak adalah situasi di mana para pembayar pajak melaksanakan dan menyampaikan laporan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan (Adawiyah et. al., 2023). Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pemerintah berpeluang untuk menghimpun penerimaan pajak yang lebih optimal agar mendorong peningkatan rasio pajak di Indonesia.

1. 1). b). Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kodung (2020) dimensi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) selalu tepat waktu dalam dua tahun terakhir.
2. Pelaporan SPT masa PPh dan PPN selalu tepat waktu dalam satu tahun terakhir, dengan toleransi maksimal tiga kali keterlambatan tidak berturut-turut dan tidak melebihi batas akhir penyampaian SPT masa berikutnya.
3. Tidak ada utang pajak yang belum dibayar, kecuali ada izin mengangsur dan tidak ada SPT dalam dua tahun terakhir.
4. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tidak ditemukan adanya catatan mengenai sanksi denda atas pelanggaran pidana di bidang perpajakan.
5. Penilaian terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak menunjukkan opini yang baik tanpa ada catatan atau baik dengan catatan.

a. 1). c). Aspek Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sani & Sulfan (2022) aspek kepatuhan pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal muncul ketika seorang wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Di sisi lain, kepatuhan material menggambarkan situasi di mana wajib pajak tidak hanya memenuhi kepatuhan formal tetapi juga memenuhi aspek material dari kewajiban perpajakannya. Menurut Sidauruk et. al. (2024) kepatuhan perpajakan memiliki dua bentuk utama, yaitu formal dan material. Formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi seperti pendaftaran, pelaporan tepat waktu, dan penyampaian dokumen sesuai ketentuan yang menjamin kelancaran administrasi perpajakan. Sementara itu, material berfokus pada pemenuhan kewajiban

substansif, yaitu pelaporan penghasilan yang akurat, penghitungan pajak yang benar, dan ketepatan penyajian kondisi keuangan. Kedua aspek ini saling melengkapi dan sangat penting bagi sistem perpajakan yang berintegritas dan efisien.

a. 1). d). Teori – teori yang Mendasari Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang mendasari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Menurut Adzen dalam Bangun et. al. (2022) *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa manusia merupakan individu yang berfikir secara logis dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara terstruktur. Sebelum bertindak, seseorang akan mempertimbangkan akibat atau tujuan dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukannya atau tidak. Niat merupakan hasil dari tiga faktor utama, yaitu pandangan pribadi, pengaruh sosial, dan kontrol yang dirasakan.

Dalam teori ini, perilaku dipengaruhi oleh kombinasi antara niat perilaku, sikap, dan norma subjektif. Niat merupakan penentu utama apakah seseorang akan melakukan suatu tindakan atau tidak, dan maksud terpengaruh oleh pandangan dan norma pribadi. Pandangan mengenai ketaatan pajak dibentuk dari keyakinan wajib pajak terhadap undang-undang keuangan. Keyakinan tersebut bisa memunculkan sikap positif maupun negatif terhadap kepatuhan, yang pada akhirnya memengaruhi niat wajib pajak untuk menaati atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan (Bangun et. al., 2022).

2. Teori *Deterrence* (*Deterrence Theory*)

Teori *deterrence* merupakan salah satu pendekatan yang sering dimanfaatkan untuk memahami perilaku kepatuhan individu terhadap peraturan, termasuk dalam konteks perpajakan. Secara prinsip, teori ini memandang kepatuhan

sebagai konsekuensi dari adanya ancaman hukuman atau sanksi yang mungkin dijatuhkan apabila seseorang melanggar aturan. Dalam hal ini, tingkat keparahan serta kemungkinan dijatuhkannya sanksi menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan individu untuk menaati norma sosial maupun hukum (Suryani, 2020).

Teori *deterrence* menekankan bahwa tingkat kepatuhan sangat dipengaruhi oleh seberapa berat, pasti, dan cepatnya sanksi dijatuhkan. Intensitas mengacu pada besarnya hukuman, kepastian berkaitan dengan keyakinan bahwa pelanggar pasti akan menerima sanksi, dan kecepatan merujuk pada waktu antara pelanggaran dan pemberian sanksi (Kurniasari & Suprasto, 2021). Apabila ketiga elemen ini dapat diterapkan secara konsisten, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran akan berkurang secara signifikan menurut teori *deterrence*. Dengan demikian, sanksi berfungsi sebagai alat utama untuk mencegah pelanggaran, yang sekaligus menegaskan inti dari teori *deterrence*, yaitu efek jera sebagai pendorong utama kepatuhan.

Definisi teori *deterrence* juga erat kaitannya dengan pandangan bahwa individu bertindak secara rasional, mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap tindakan. Dalam konteks ini, teori *deterrence* berasumsi bahwa individu akan menghindari perilaku yang berpotensi menimbulkan kerugian akibat adanya sanksi (Taolin, 2023). Rasionalitas ini menjadi dasar bagi teori *deterrence* dalam menjelaskan motivasi kepatuhan yang lebih didorong oleh faktor eksternal berupa sanksi, bukan oleh kesadaran internal. Hubungan antara sanksi, efek jera, dan perilaku rasional inilah yang membedakan teori *deterrence* dari teori-teori kepatuhan lainnya.

Definisi ini menegaskan bahwa kepatuhan didasarkan pada pertimbangan untung-rugi yang dihadapi seseorang ketika

memutuskan untuk memenuhi atau mengabaikan kewajibannya (Yanto, 2023). Dengan demikian, teori *deterrence* menempatkan sanksi dan efek pencegahan sebagai fondasi utama dalam membentuk perilaku patuh terhadap berbagai peraturan.

3. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*) pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan teoritis yang memaparkan bagaimana hubungan sosial antara individu maupun kelompok terbentuk atas dasar prinsip saling memberi dan menerima. Dalam kerangka ini, setiap tindakan dalam interaksi sosial dipandang sebagai bentuk pertukaran nilai atau imbalan sosial yang diterima maupun diberikan oleh para pelaku interaksi (Jurnaldialektika, 2021). Teori ini berasumsi bahwa individu senantiasa menimbang potensi keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari suatu relasi, sehingga keputusan yang diambil dalam hubungan sosial didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai manfaat dan beban yang ada. Melalui pertimbangan rasional atas konsekuensi pertukaran, seseorang akan menilai apakah suatu hubungan layak untuk dipertahankan, diubah, atau bahkan diakhiri. Dengan demikian, makna Teori Pertukaran Sosial tidak hanya terbatas pada proses transaksi nilai atau imbalan, tetapi juga meliputi pembentukan norma dan ekspektasi yang menjadi fondasi terciptanya interaksi sosial yang stabil dan berkesinambungan (Jurnaldialektika, 2021).

Selanjutnya, pemahaman mengenai nilai imbalan dalam Teori Pertukaran Sosial menegaskan bahwa imbalan tersebut tidak hanya bersifat material, melainkan juga mencakup aspek psikologis dan sosial, seperti penghargaan, pengakuan, serta kepercayaan. Nilai-nilai ini menjadi faktor utama yang memotivasi individu untuk membangun dan mempertahankan

relasi sosial dalam berbagai situasi kehidupan (Unma, 2023). Dalam hal ini, pertimbangan terhadap balas jasa yang diterima selalu menjadi acuan utama dalam setiap pertukaran sosial, sehingga individu cenderung menghindari kondisi yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar dari pada manfaat yang didapat. Prinsip keseimbangan antara balas jasa dan pengorbanan inilah yang membedakan interaksi sosial menurut teori ini dari konsep relasi sosial lainnya.

Dalam konteks keadilan pertukaran, teori ini juga menyoroti pentingnya ekspektasi timbal balik yang adil sebagai landasan stabilitas hubungan sosial. Ekspektasi tersebut tidak hanya berperan sebagai pedoman dan batasan dalam berinteraksi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur pola hubungan antar individu (Jraw, 2021).

Salah satu ciri khas dari Teori Pertukaran Sosial adalah penekanan pada aspek rasionalitas dalam pengambilan keputusan sosial, yang didasarkan pada evaluasi logis terhadap berbagai bentuk pertukaran yang terjadi. Rasionalitas di sini tidak hanya sebatas perhitungan untung-rugi secara matematis, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral, etika, serta nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat (Undiksha, 2022). Pada akhirnya, proses pertukaran sosial menurut teori ini selalu dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti norma sosial dan lingkungan sosial tempat interaksi berlangsung. Oleh sebab itu, hubungan sosial yang terjalin tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial- budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, penjelasan mengenai Teori Pertukaran Sosial selalu menempatkan pertukaran nilai, keadilan, dan motif rasional sebagai inti dalam memahami proses interaksi sosial yang dinamis dan saling memengaruhi antara individu maupun kelompok dalam masyarakat (Undiksha, 2022).

A. 2 Pengetahuan Perpajakan

A. 2. 1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan yaitu informasi yang diperoleh individu melalui pengalaman atau pengamatan indra (Suharti & Hidayatullah, 2022). Menurut Agun et. al. (2022) Informasi mengenai perpajakan berperan sebagai panduan bagi wajib pajak dalam mengambil tindakan, menetapkan keputusan, serta merumuskan strategi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Proses ini melibatkan dan menerapkan informasi tersebut untuk membayar pajak yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Pengetahuan mengenai perpajakan dapat dimaknai sebagai tingkat pemahaman individu terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan aturan, ketentuan, serta kewajiban dalam bidang perpajakan. Pengetahuan ini didapatkan melalui sistem pendidikan resmi, pelatihan, atau pengalaman langsung dalam kegiatan perpajakan (Putra & Sujana, 2021). Pengetahuan tersebut berperan sebagai landasan utama bagi wajib pajak dalam memahami hak serta kewajiban mereka, sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara tepat serta sesuai peraturan yang berlaku. Tidak hanya sebatas mengenal jenis-jenis pajak, pengetahuan perpajakan juga mencakup pemahaman tentang prosedur pengisian, pembayaran, serta pelaporan pajak sesuai ketentuan administrasi yang ditetapkan pemerintah. Tingkat pengetahuan yang memadai diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya.

Pemahaman perpajakan berakar dalam penguasaan konsep dasar pajak dan kemampuan dalam menerapkan

peraturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas perpajakan (Gunawan et al., 2022). Pengetahuan ini meliputi pemahaman tentang sistem pemungutan pajak, subjek dan objek pajak, serta berbagai mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Keterpaduan antara aspek teoritis dan penerapan praktis dari konsep perpajakan menjadi sangat penting agar pelaksanaan kewajiban pajak dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, tingkat pengetahuan perpajakan juga dipengaruhi oleh kualitas sumber informasi serta kemudahan akses terhadap literatur dan regulasi perpajakan yang valid (Jaeng & Yadnyana, 2024). Sumber informasi yang terpercaya sangat penting dalam membentuk pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek peraturan perpajakan. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, serta panduan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya dijadikan referensi utama untuk memahami perkembangan kebijakan perpajakan.

Dalam perspektif sosial dan budaya, pengetahuan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi dan aturan hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan nasional (Putri, 2024). Individu maupun pelaku usaha yang memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup umumnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena memahami pentingnya pajak sebagai instrumen utama dalam mendukung pembiayaan program-program pemerintah. Kesadaran ini memperkuat hubungan antara tingkat pemahaman dan pandangan wajib pajak mengenai peran pajak dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, pengetahuan perpajakan perlu dikembangkan tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari segi nilai dan kontribusinya terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, penjelasan di atas menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahmadana, 2021). Dengan memahami dan menguasai regulasi, prosedur pelaporan, serta kesadaran akan fungsi sosial pajak, diharapkan dapat tercipta perilaku patuh yang berkelanjutan di kalangan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang kuat akan mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan partisipasi demi menunjang tujuan pembangunan nasional.

A. 2. 2. Dimensi Pengetahuan Perpajakan

Menurut Yuwono et al., (2021) dimensi pengetahuan perpajakan yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang peraturan perpajakan yang sedang berlaku, termasuk perubahan-perubahan peraturan yang dapat terjadi dari waktu ke waktu, sehingga mampu menghindari kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan sanksi.
2. Aspek pemahaman proses administrasi perpajakan, seperti tata cara pelaporan dan pembayaran, merupakan dimensi vital untuk memastikan kepatuhan pajak berjalan dengan baik.
3. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban perpajakan perlu ditekankan agar setiap pelaku usaha dapat melindungi kepentingannya dan meminimalkan risiko sengketa dengan otoritas pajak.

A. 3. Persepsi Sanksi Pajak

1. Pengertian Sanksi Pajak

Secara umum, denda pajak diartikan sebagai jenis konsekuensi yang dijatuhkan kepada wajib pajak apabila mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang

berlaku. Sanksi tersebut berperan sebagai instrumen untuk menegakkan disiplin serta meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Putri, 2024). Pemberian sanksi atas pelanggaran pajak tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan agar setiap wajib pajak tetap bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut Gunawan dan kolega (2022), sanksi pajak meliputi sanksi administratif, denda, dan pidana, yang masing-masing memiliki ketentuan dan batasan tersendiri tergantung pada macam pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Setiap jenis sanksi diterapkan dengan tujuan memberikan efek jera yang sepadan serta meningkatkan kesadaran wajib pajak agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

Selain itu, pengertian sanksi pajak juga diperkuat oleh pendapat Sari dan kolega (2021), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan diatur secara ketat dalam regulasi untuk mencegah perilaku wajib pajak yang menyimpang dari norma perpajakan. Upaya pencegahan terhadap perilaku menyimpang ini sangat penting karena dapat menurunkan tingkat kepatuhan dan berdampak pada penerimaan negara.

Pengertian sanksi pajak juga dipertegas oleh Paramitha (2023), yang menyatakan mengenai hukuman denda memiliki fungsi dalam memperkuat ketaatan para wajib pajak melalui penegakan hukum yang konsisten dan adil. Sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran peraturan perpajakan harus dipahami tidak hanya dari sisi kepatuhan formal, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran kolektif masyarakat dalam membangun sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan. Kombinasi antara efek jera, kepastian hukum, dan pembentukan perilaku wajib pajak menjadi faktor utama dalam mendefinisikan peran sanksi pajak dalam sistem perpajakan nasional. Dengan demikian, sanksi pajak pada dasarnya merupakan seperangkat mekanisme hukum yang dirancang untuk menegakkan

ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia.

2. Jenis-jenis Sanksi Pajak

Sanksi pajak umumnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif mencakup denda, bunga, dan peningkatan pajak yang merupakan akibat langsung dari kelalaian atau kesalahan administratif dari wajib pajak dalam hal pelaporan atau pembayaran pajak. Misalnya, denda sering dikenakan atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) ataupun pembayaran pajak terutang, sedangkan bunga biasanya terkait dengan keterlambatan pembayaran kewajiban pajak sehingga mengakibatkan kerugian pada negara (Fajaria & Nawawi, 2022).

Selain sanksi administratif, ada juga sanksi pidana yang diterapkan jika ada unsur niat jahat dalam pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Jenis sanksi pidana bisa berupa hukuman penjara dan/atau denda yang besarnya lebih besar dibandingkan dengan sanksi administratif, tergantung pada seberapa serius pelanggaran yang terjadi. Ketentuan mengenai sanksi pidana biasanya diaplikasikan bagi kasus-kasus penggelapan pajak, pemalsuan dokumen perpajakan, ataupun tindakan manipulasi laporan keuangan dengan sengaja untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang. Otoritas perpajakan, dalam hal ini, memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dan besaran sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran dan tingkat keseriusan dari tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak (Rorimpandey, 2022).

A. 4. Kualitas Pelayanan Pajak

A. 4. 1. Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak ialah tingkat pencapaian antara ekspektasi wajib pajak dengan realitas layanan yang diterima saat berurusan dengan administrasi perpajakan. Kualitas tersebut tercermin melalui sejumlah aspek, seperti

kecepatan, ketepatan, keramahan, kemudahan akses, serta kompetensi petugas dalam memberikan informasi maupun solusi yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Sugo et al., 2024).

Dalam praktiknya, mutu pelayanan pajak sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparaturnya dalam memahami kebutuhan wajib pajak dan mengimplementasikannya dalam bentuk layanan yang profesional serta responsif. Penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak hanya mengacu pada hasil akhir, melainkan juga pada proses interaksi yang terjadi antara petugas dan pembayar pajak, termasuk cara petugas dalam menangani keluhan atau pertanyaan secara komunikatif dan solutif. Dengan demikian, kualitas pelayanan pajak bisa diukur dari sejauh mana layanan yang diberikan mampu memenuhi standar serta harapan wajib pajak, mulai proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, sampai penyelesaian permasalahan perpajakan. Pelayanan pajak yang berkualitas tinggi akan menumbuhkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, mutu layanan pajak menjadi dasar penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara otoritas perpajakan dan para wajib pajak melalui penyajian layanan terbaik yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan keterbukaan (Jaeng & Yadnyana, 2024).

A. 4. 2. Dimensi Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Hendradewi et al., (2024) dimensi Kualitas Pelayanan Pajak yaitu sebagai berikut:

1. Keandalan (*reliability*) dalam pelayanan pajak mengacu pada sejauh mana petugas pajak mampu menyelenggarakan layanan secara konsisten, akurat, dan sesuai dengan standar maupun komitmen yang berlaku.

2. Daya tanggap (*responsiveness*) menitik beratkan pada kecepatan dan kesiapan aparatur pajak dalam merespons kebutuhan, pertanyaan, maupun keluhan wajib pajak secara efisien.
3. Jaminan (*assurance*) berkaitan dengan rasa aman dan keahlian petugas dalam memberikan layanan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan.
4. Bukti fisik (*tangibles*) dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung kelancaran pelayanan, mulai dari informasi yang memadai hingga lingkungan pelayanan yang nyaman.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Agun et. al. (2022) berjudul ketaatan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan, menunjukkan pemahaman mengenai pajak memiliki dampak positif pada kepatuhan individu dalam perpajakan. Sementara itu, hasil yang berbeda ditemukan dalam studi Suharti & Hidayatullah yang berjudul sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kinerja *account represtative*, dan kepatuhan wajib pajak individu, di mana pemahaman tentang pajak ternyata tidak memengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak individu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


| Nama peneliti | Tahun | Metode | Hasil Peneliti |
|---------------|-------|-------------------------|--|
| Agun et. al. | 2022 | Regresi linier berganda | Membuktikan bahwa tingkat pengetahuan tentang perpajakan berkontribusi secara positif terhadap kepatuhan para wajib pajak. |

| | | | |
|------------------------|------|----------------------------|---|
| Suharti & Hidayatullah | 2022 | Regresi linier berganda | Menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| Permata & Zahroh | 2022 | Regresi linier berganda | Menunjukkan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| Hapsari | 2023 | Regresi linier berganda | Menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| Yadnyana & Jaeng | 2024 | Partial Least Square (PLS) | Menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak terbukti berkontribusi secara positif terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak. |
| Kusumawaty | 2023 | Regresi linier berganda | Temuan dari studi menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak tidak memiliki dampak pada kepatuhan dari para wajib pajak. |

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini berlandaskan pada kombinasi berbagai teori yang relevan untuk mengurangi dampak dari variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

Secara konseptual, kerangka pemikiran ini dijelaskan sebagai berikut:



Sumber: Peneliti, 2025

Penjelasan Kerangka Pemikiran:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pemahaman seseorang tentang peraturan pajak memiliki dampak yang besar pada kepatuhan pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, individu yang menguasai pengetahuan yang baik cenderung dapat mengambil keputusan rasional dan menjalankan tanggung jawab perpajakan mereka, pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Bukti empiris mendukung hal tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Agun et al. (2022) yang mengidentifikasi adanya korelasi positif antara pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dengan perilaku kepatuhan. Di sisi lain, penelitian Suharti & Hidayatullah (2022) menunjukkan temuan yang berbeda, yaitu tidak ditemukan yang signifikan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan para pembayar pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dalam

penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Perpajakan berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan terhadap kewajiban sangat dipengaruhi oleh adanya sanksi dan efek jera yang ditimbulkannya. Teori *Deference* berpendapat bahwa individu akan mempertimbangkan untuk ruginya sebelum memutuskan untuk patuh atau melanggar. Dengan demikian, sanksi merupakan unsur yang fundamental dalam membentuk perilaku patuh karena memberikan akibat yang negatif bagi pelanggarnya (Yanto, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian Permata & Zahroh (2022) yang menjelaskan sanksi memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. Disisi lain penelitian Hapsari (2023) menunjukkan temuan yang berbeda yakni, sanksi tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, hipotesis dua (H2) dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Persepsi Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dijelaskan melalui Teori Pertukaran Sosial yang menekankan evaluasi rasional atas pertukaran, meliputi aspek material, non material dan sosial budaya. Dalam hal ini konteks kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui persepsi kewajaran dan manfaat nilai tukar (Udiksa, 2022). Hal ini di dukung oleh penelitian Yadnyana & Jaeng (2024) yang menyatakan kualitas pelayanan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang unggul memberikan persepsi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Disisi lain penelitian Kusumawaty (2023) menemukan hasil yang berbeda, yaitu kualitas pelayanan ternyata tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang kurang baik dapat menimbulkan persepsi negatif dan mengurangi tingkat kepatuhan. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dalam

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H1: Pengetahuan mengenai Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak

H2: Sanksi Pajak memengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

H3: Kualitas Pelayanan Pajak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

A. Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode ini dianggap relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pengujian hubungan sebab- akibat antara sejumlah variabel yang dapat diukur, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, serta mutu pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung. Metode kuantitatif sendiri berakar pada paradigma positivisme, di mana proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan objektif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018), penelitian kuantitatif menitikberatkan pada pengumpulan data berupa angka yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik guna menguji hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Sejalan dengan metode yang digunakan, penelitian ini mengadopsi pendekatan survei. Metode survei dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan data utama secara langsung dari responden yang relevan, yakni para wajib pajak yang terdaftar pada sektor restoran dan hotel di wilayah penelitian. Menurut Sanjaya (2015), survei merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui opini, pandangan, maupun sikap masyarakat terhadap isu tertentu dengan memanfaatkan instrumen pengumpulan data seperti kuesioner atau angket. Melalui survei, data yang diperoleh dapat merepresentasikan kondisi aktual di lapangan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan jumlah responden yang memadai. Oleh karena itu, penggunaan survei penelitian kuantitatif berfungsi untuk memperoleh data relevan dan objektif, sehingga hasil analisis yang dihasilkan dapat memberikan temuan yang valid sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Adapun alasan utama pemilihan metode kuantitatif dengan pendekatan survei dalam penelitian ini adalah karena pendekatan tersebut

memungkinkan peneliti melakukan pengukuran secara objektif dan sistematis terhadap hubungan antara pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, serta kualitas pelayanan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Temanggung dengan minimal 100 responden. Kuesioner yang disebarakan dalam penelitian ini mencakup pertanyaan; (1) Pengetahuan Perpajakan, (2) Persepsi Sanksi Pajak, (3) Kualitas Layanan Perpajakan, (4) Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 3.1

| No | Aspek | Jumlah item |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1. | Pengetahuan Perpajakan | 4 |
| 2. | Persepsi Sanksi Pajak | 4 |
| 3. | Kualitas Layanan Perpajakan | 5 |
| 4. | Kepatuhan Wajib Pajak | 3 |

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam konteks studi ini, lokasi penelitian spesifik diarahkan pada subjek pajak hotel dan restoran yang berada di Kabupaten Temanggung dan penelitian ini menetapkan periode pelaksanaan selama periode waktu 2024 - 2025. Peneliti menetapkan Kabupaten Temanggung sebagai cakupan wilayah penelitian, dengan pertimbangan bahwa saat ini masih jarang ditemui kajian akademis yang berfokus secara eksklusif pada kepatuhan wajib pajak sektor hotel dan restoran di daerah tersebut. Investigasi terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor ini dianggap menjadi penting, mengingat berdasarkan hasil observasi awal peneliti, ditemukan indikasi adanya keterlambatan dalam pembayaran pajak oleh beberapa pelaku usaha hotel dan restoran di wilayah setempat. Fenomena inilah yang menciptakan ruang diskusi ilmiah mengenai dinamika pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kabupaten Temanggung, dan pada akhirnya, mendorong peneliti untuk memilih lokasi tersebut sebagai ranah penelitian. Dengan melibatkan objek pajak hotel dan restoran di Kabupaten Temanggung, diharapkan penelitian

ini mampu memberikan gambaran empiris baru serta dapat menambah referensi literatur yang relevan pada bidang perpajakan daerah.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi kajian ini berarti semua objek dan subjek yang memiliki ciri-ciri khusus yang berkaitan dengan isu yang diteliti (Creswell, 2012). Secara umum, populasi dapat diartikan sebagai kumpulan individu atau unit analisis yang berbagi satu atau lebih ciri yang sama, dan menjadi sumber utama dalam penarikan kesimpulan pada penelitian kuantitatif (Etikan & Bala, 2017). Dengan kata lain, populasi merupakan ruang lingkup di mana peneliti memperoleh data yang komprehensif terkait variabel yang akan dianalisis (Sekaran & Bougie, 2016). Menurut Sugiyono (2017), Populasi penelitian merupakan sekumpulan objek maupun subjek yang memiliki ciri serta karakteristik khusus yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga bisa dijadikan sebagai area generalisasi untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Maka dari itu, penetapan populasi secara jelas sangat penting agar hasil penelitian dapat digeneralisasi secara tepat pada kelompok yang relevan.

Pada penelitian ini, seluruh populasi yang menjadi titik perhatian yaitu semua entitas usaha yang menjadi wajib pajak pada sektor restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung. Populasi tersebut mencakup seluruh unit usaha restoran dan hotel yang secara aktif terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan di bawah pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 - 2025. Jumlah populasi ditentukan berdasarkan data terbaru dari Bapenda Kabupaten Temanggung, di mana semua hotel dan restoran yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) aktif dan memenuhi persyaratan administrasi perpajakan dijadikan sebagai populasi target penelitian.

Dengan demikian, Semua wajib pajak pada sektor hotel dan restoran yang telah terdaftar secara resmi dan masih aktif beroperasi di wilayah Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 – 2025 menjadi populasi dalam penelitian ini. Penetapan populasi yang spesifik dan relevan

sangat penting dalam penelitian kuantitatif agar hasil yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara tepat dan sesuai dengan objek penelitian (Creswell, 2012; Sekaran & Bougie, 2016).

b. Sampel

Sampel merupakan sekumpulan orang atau unsur yang diambil dari sebuah kelompok yang lebih luas dan dipilih menggunakan metode tertentu agar dapat mewakili populasi dalam penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Keakuratan dalam memilih sampel yang representatif sangatlah krusial supaya temuan penelitian bisa diterapkan atau digeneralisasi pada populasi yang lebih besar (Taherdoost, 2016). Dalam penelitian kuantitatif, validitas hasil sangat bergantung pada seberapa baik sampel mewakili populasi. Selain itu, pemilihan metode sampling yang sesuai juga sangat berpengaruh terhadap validitas eksternal penelitian (Etikan & Bala, 2017).

Penelitian ini menerapkan metode (Simple Random Sampling), yaitu pemilihan sampel di mana setiap orang dalam populasi mempunyai peluang sama untuk terpilih menjadi sampel. Proses pemilihan dilakukan acak sehingga tidak ada unsur subjektivitas dalam penentuan anggota sampel (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016; Taherdoost, 2016).

Berdasarkan pertimbangan statistik dalam penelitian kuantitatif, jumlah sampel ideal berkisar antara 10% hingga 15% dari total populasi apabila populasi berjumlah besar (Taherdoost, 2016). Kriteria yang ditetapkan yaitu wajib pajak hotel dan restoran yang memiliki NPWP aktif. Di Kabupaten Temanggung menurut data laporan wajib pajak, terdapat sekitar 2000 objek pajak hotel dan restoran yang aktif. Populasi dengan tingkat kesalahan yang digunakan peneliti adalah 10%.

Menurut Ayunani (2023) rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n : banyaknya sampel

N : total populasi

e : nilai kesalahan (error)

Perhitungan sampel:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N (e)^2} \\ &= \frac{2.000}{1 + 2000 (0,1)^2} \\ &= 95,2\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan sampel diatas, didapatkan hasil sebesar 95,2% untuk banyaknya sampel dan dibulatkan menjadi 100 sampel atau responden wajib pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Temanggung.

Sampel yang dipilih merupakan pengelola/pemilik usaha hotel dan restoran yang menjadi wajib pajak daerah aktif di Kabupaten Temanggung. Data diperoleh melalui distribusi kuesioner secara daring (Google Form) kepada para responden yang telah diseleksi. Seleksi ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris yang sah mengenai pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan para wajib pajak di sektor restoran dan hotel yang ada di Kabupaten Temanggung.

Pengambilan sampel secara acak ini mendukung validitas eksternal penelitian, agar temuan penelitian bisa diterapkan pada kelompok yang lebih besar (Sekaran & Bougie, 2016; Taherdoost, 2016). Penggunaan Simple Random Sampling juga sesuai dengan prinsip statistik dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap anggota populasi untuk

berpartisipasi dalam penelitian (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016).

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi landasan utama bagi peneliti untuk dapat menyusun analisis yang akurat, valid, dan reliabel demi mencapai cakupan penelitian. Menurut Sugiyono (2019), pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data empiris dengan tujuan menjelaskan, menguji maupun mengembangkan teori berdasarkan data yang telah dihimpun. Penelitian ini menggunakan data asli yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara daring melalui Google Form, yang ditujukan kepada para pemilik pajak restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui pengisian kuesioner online yang disebarkan menggunakan Google Form, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan skala Likert guna memastikan tingkat pengukuran yang terstandar dan terukur. Pemilihan metode ini didasari oleh kebutuhan akan data kuantitatif yang dapat memberikan gambaran menyeluruh dan akurat mengenai pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Skala Likert dalam penelitian ini terdiri dari pilihan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skala (1) hingga Sangat Setuju (SS) dengan skala (5).

Tabel 3.2

Skala Likert 5 Point

| No | Jawaban | Rentang Nilai | Skor |
|----|---------------------------|---------------|------|
| 1. | Sangat Tidak Setuju (STS) | 1,00 - 1,80 | 1 |
| 2. | Tidak Setuju (TS) | 1,81 – 2,60 | 2 |
| 3. | Rata-rata (RT) | 2, 61 – 3,40 | 3 |
| 4. | Setuju (S) | 3,41 – 4,20 | 4 |
| 5. | Sangat Setuju (SS) | 4,21 - 5,00 | 5 |

E. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.3
Operasional Variabel

| Variabel | Indikator | Pertanyaan Penelitian | Skala |
|------------------------|--|---|--------|
| Pengetahuan Perpajakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang fungsi pajak. 2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak. 3. Memahami hak dan kewajiban wajib pajak. 4. Mengetahui tarif pajak. <p>(Kuntadi, C., et. al, 2022)</p> | <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pribadi. b. Pembayaran pajak hotel dan restoran harus dilakukan setiap bulan, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa pajak. c. Saya harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan | Likert |

| | | | |
|------------------------------|---|---|---------------|
| | | <p>ketentuan pajak.</p> <p>d. Tarif pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak hotel maupun restoran adalah 25%.</p> | |
| <p>Persepsi Sanksi Pajak</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi perlu diberikan kepada wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pelaporan maupun pembayaran pajak. 2. Level pelaksanaan sanksi. 3. Pemberlakuan sanksi bertujuan untuk mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. 4. Penghapusan sanksi dapat | <ol style="list-style-type: none"> a. Saya mengetahui bahwa keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi. b. Saya mengetahui bahwa sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar pembayaran pajak yaitu sebesar 2%. c. Saya mengetahui bahwa sanksi digunakan | <p>Likert</p> |

| | | | |
|---------------------------|---|--|---------------|
| | <p>berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. (Mulyati & Ismanto, 2021)</p> | <p>untuk meningkatkan kepatuhan pajak d. Saya mengetahui bahwa penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</p> | |
| <p>Kualitas Pelayanan</p> | <p>1. Tingkat kepercayaan 2. Daya tanggap 3. Kepastian layanan 4. Kepedulian 5. Fasilitas Fisik (Goal & Sarumaha, 2022)</p> | <p>a. Saya mengetahui bahwa pelayanan petugas pajak cepat dan efisien. b. Saya mengetahui bahwa petugas pajak memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. c. Saya mengetahui bahwa petugas</p> | <p>Likert</p> |

| | | | |
|-----------------------|---|--|--------|
| | | <p>pajak bersikap ramah dan membantu dalam menjelaskan prosedur pajak.</p> <p>d. Saya mengetahui bahwa waktu tunggu untuk pelayanan di kantor pajak sesuai dengan yang diharapkan.</p> <p>e. Saya mengetahui bahwa petugas pajak selalu siap memberikan bantuan saat dibutuhkan.</p> | |
| Kepatuhan Wajib Pajak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan SPT. 2. Pendapatan yang dilaporkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. | <ol style="list-style-type: none"> a. Saya selalu melapor pajak tepat waktu. b. Saya membayar pajak sesuai dengan penghasilan | Likert |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | 3. Pembayaran tagihan pajak (SPT/SKP) dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. (Kodung, 2020) | yang diterima. c. Saya selalu melapor pajak sebelum jatuh tempo. | |
|--|---|---|--|

F. Validitas dan Reabilitas Instrumensi

Validitas alat ukur mengacu pada seberapa sah kuesioner berfungsi sebagai instrumen untuk menilai alat tersebut benar – benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Kerlinger, 1986; Arikunto,2002; Rakhmat, 2005). Menurut Singarimbun dan Effendi (2006) kesahihan atau Validitas menggambarkan seberapa baik suatu alat dapat mengukur sesuai yang seharusnya diukur. Validitas berhubungan dengan akurasi dalam penggunaan alat ukur. Dalam validasi kuesioner tentang Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus pada Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Temanggung), variabel yang dapat diuji misalnya:

X (Variabel Independen):

- Jenis Kelamin
- Kecamatan
- Penghasilan per bulan

Y (Variabel Dependen): Pengaruh Pemahaman Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, dan Kualitas Layanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus pada Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Temanggung)

G. Metode Analisis Data

1. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kuesioner yang digunakan dalam penelitian benar-benar dapat mengukur hal yang ingin diukur. Sebuah kuesioner dianggap valid jika setiap pernyataan yang terdapat di dalamnya dapat mencerminkan apa yang ingin diketahui (Ghozali, 2018). Penilaian validitas

dilaksanakan dengan cara menghubungkan setiap indikator dengan total skor indikator dari setiap variabel. Proses pengujian ini melibatkan perbandingan antara nilai koefisien Rhitung dan Rtabel. Apabila Rhitung lebih besar daripada Rtabel, maka indikator tersebut dianggap valid. Sebaliknya, jika Rhitung lebih kecil dari Rtabel, indikator tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak layak digunakan.

Dalam uji validitas menggunakan SPSS menurut Herliyansyah (2018) dapat menggunakan rumus teknik korelasi *produk moment*, yaitu:

$$r = \frac{n (\sum X) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum X)^2) (\sum Y^2 - (n \sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

N = Jumlah observasi (responden)

X = Skor pertanyaan

Y = Skor total.

Menurut Sufren dan Natanael (2013) dalam Meiliani, et al. (2019) menyatakan bahwa apabila Nilai Koreksi Item-Total yang didapat dari Uji Validitas lebih besar dari 0,2, maka butir pertanyaan tersebut dianggap valid. Jika Nilai 63 Koreksi Item-Total Correction yang diperoleh lewat Uji Validitas lebih besar dari 0,2, artinya butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan guna memastikan apakah kuesioner yang dipakai dalam pengumpulan data variabel penelitian benar-benar dapat diandalkan. Ghazali (2018) menyatakan bahwa reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik kuesioner dapat berfungsi sebagai indikator suatu variabel. Kuesioner dinyatakan reliabel atau bisa dipercaya jika setiap pernyataannya

menunjukkan konsistensi atau stabilitas dari waktu ke waktu. Penelitian akan dianggap reliabel jika setiap alat ukur tersebut selalu memberikan hasil sama setiap kali dilakukan pengukuran. Pengukuran dijalankan hanya satu kali dan hasilnya akan dibandingkan dengan pertanyaan yang tersedia. SPSS adalah perangkat yang digunakan untuk menguji reliabilitas melalui analisis statistik.

Selain menggunakan SPSS menurut Herliyansyah (2018), untuk menguji reliabilitas dari instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien *Alpha Cronbach*, yaitu:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma^2} \right) \text{ dan } \sigma = \frac{\sum x^2}{n}$$

Keterangan :

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir
 b

σ^2 = varian total
 b

n = jumlah responden

x = nilai skor yang dipilih

Menurut Ghozali (2018) Sebuah variabel dapat dikatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha* hasil perhitungan memberikan nilai 70% atau 0,70. Dan jika nilai Alpha lebih kecil dari signifikansi 70% atau 0,70 maka kuesioner tidak reliabel.

3. Asumsi Klasik

Menurut Prahastuti (2011) uji asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik dengan memenuhi syarat yang ditentukan seperti menjalani uji normalitas, terhindar dari

multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Normalitas data diuji guna memastikan bahwa pada model regresi, residual atau error term memiliki sebaran yang normal. Hal ini penting karena uji statistik t dan f mensyaratkan residual berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Penentuan normalitas dilakukan dengan memperhatikan nilai probabilitas (*Asymptotic Significance*); apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika probabilitas kurang dari 0,05, maka dinyatakan tidak mengikuti distribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel independen (X) dalam model regresi. Jika terjadi multikolinieritas, maka perhitungan koefisien regresi dapat menjadi tidak konsisten, sulit untuk dipahami, dan dapat memengaruhi akurasi model. Menurut Putra & Sujana (2021) model regresi dikatakan tidak mengalami multikolinieritas apabila memiliki nilai VIF kurang dari 10 serta nilai tolerance lebih dari 0,1.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji untuk menilai heteroskedastisitas dilaksanakan guna memahami apakah dalam suatu model regresi terdapat perbedaan dalam variasi residual antara pengamatan. Ketika variasi residual antara pengamatan tetap konsisten, situasi ini dikenal sebagai homoskedastisitas, lalu jika variasinya berbeda-beda bisa dikatakan heteroskedastisitas. Model regresi yang diharapkan adalah model yang memenuhi syarat homoskedastisitas atau yang tidak menunjukkan keberadaan heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Jika nilai signifikansi yang didapatkan kurang dari 0,05, dapat disebut bahwa terdapat permasalahan dengan heteroskedastisitas. Namun, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, data dianggap tidak memiliki

masalah heteroskedastisitas (Putra & Sujana, 2021).

Uji Heteroskedastisitas juga dapat diukur dengan menggunakan uji park. Uji park menyebutkan bahwa σ^2 adalah fungsi variabel bebas dan dinyatakan sebagai berikut:

$$\sigma^2_i = \sigma X_i \beta$$

Persamaan tersebut dilinierkan dalam bentuk logaritma sehingga diperoleh: $\text{Ln}\sigma^2_i = a + \beta \text{Ln}X_i + V_i$. Namun, karena nilai σ^2_i biasanya tidak diketahui, maka dapat dilakukan estimasi dengan memanfaatkan u_t sebagai proyeksi. Dengan demikian, persamaannya menjadi: $\text{Ln}U^2_i = a + \beta \text{Ln}X_i + V_i$.

Jika koefisien pada parameter β dalam persamaan regresi menunjukkan signifikansi statistik, ini menandakan bahwa terdapat heteroskedastisitas dalam data model empiris yang telah diestimasi. Sebaliknya, jika β tidak memiliki signifikansi secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas dalam model tidak dapat ditolak.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk membuat keputusan atas data sampel, apakah ada cukup bukti statistik mendukung hipotesis alternatif atau tidak.. Menurut Putra & Sujana (2021) Uji hipotesis dilakukan untuk mengevaluasi seberapa kuat pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini, jenis hipotesis yang diterapkan adalah hipotesis untuk uji regresi linear berganda, uji t (parsial), uji r^2 , dan uji f (simultan).

a. Uji Regresi linear berganda

Analisis regresi ganda dipakai untuk memahami dampak dari tiga variabel atau lebih, yang mencakup satu variabel yang dipengaruhi dan dua atau lebih variabel yang mempengaruhi. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2012: 275), analisis regresi ganda dilakukan oleh para peneliti saat mereka ingin meramalkan pergeseran pada variabel dependen (kriterium), terutama ketika ada dua atau lebih variabel independen yang bertindak sebagai

faktor penentu yang mengalami perubahan (naik atau turun). Dalam situasi ini, terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk dapat mengetahui hal ini peneliti menggunakan rumus yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda (Herliyansyah, 2018)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Variabel dependen
a : Konstanta
 b_1, b_2, b_3 : Koefisien regresi
 X_1, X_2, X_3 : variabel independen (pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas layanan perpajakan)
e : Error (kesalahan)

b. Uji t (Parsial)

Uji t (Parsial) memiliki tujuan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Putra & Sujana, 2021). Uji t digunakan untuk menilai pentingnya masing-masing variabel independen, dengan rumus seperti di bawah ini (Herliyansyah, 2018):

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r = korelasi parsial yang ditemukan

n = jumlah sampel

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel

Hipotesis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. $H_0 : b_1 = 0$, yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak secara individu tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
 $b_2 = 0$, artinya variabel sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$b_3 = 0$, artinya variabel kualitas layanan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. $H_a : b_1 \neq 0$, artinya variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$b_2 \neq 0$, yang menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$b_3 \neq 0$, yang berarti bahwa variabel kualitas layanan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji t dipakai guna menentukan apakah variabel independen memiliki efek secara parsial (individu) mengenai variabel dependen, caranya membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi yaitu 0,05. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka secara parsial mempengaruhi variabel independen dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 70 independen tersebut secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya nilai signifikansi $> 0,05$ tidak terjadi pengaruh yang signifikan.

c. Uji R^2

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yang bisa ditunjukkan melalui SPSS. Koefisien determinasi dapat ditemukan pada model Summary dan tertera sebagai R^2 . Jika nilai R^2 rendah, variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Menurut Shandi (2011) koefisien determinasi (R^2) yang besarnya antara 0 sampai dengan 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika R^2 mendekati 1, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen maka model dikatakan baik. Sedangkan jika nilai R^2 mendekati 0, berarti variabel independen

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen maka dari itu model yang digunakan dikatakan kurang baik.

d. Uji F (Simultan)

Uji F secara simultan berfungsi sebagai uji dan mengetahui bahwa hipotesis yang menjelaskan kondisi Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, serta Kualitas Layanan Pajak berpengaruh signifikan ke kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel atau tidak (Pertiwi & Nafsiah, 2023). Cara uji F yaitu membandingkan nilai F yang diperoleh melalui perhitungan menggunakan nilai F yang ada di tabel dengan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai F yang dihitung melebihi nilai F yang tertera di tabel, variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel yang terikat. Apakah nilai dari signifikansi < 0,05 dapat dinyatakan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Nilai F dirumuskan sebagai berikut (Herlyansyah, 2018):

$$F = \frac{R^2(N - m - 1)}{m(1 - R^2)}$$

Keterangan:

R = koefisien korelasi berganda

N = jumlah sampel

m = jumlah prediktor

Kriteria untuk menguji hipotesis adalah :

- a. $H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$, yang menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen.
 $H_a : b_1, b_2, b_3 \neq 0$, yang menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Bila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, dipaparkan hasil penelitian secara kuantitatif diperoleh lewat pengolahan data kuesioner yang sudah diisi oleh responden, yakni para wajib pajak restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung. Seluruh data yang digunakan telah melewati proses validasi serta diuji menggunakan perangkat lunak statistik SPSS, sehingga hasil yang disajikan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Bab ini memuat analisis deskriptif mengenai profil responden beserta variabel-variabel penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik guna memastikan data layak untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, dipaparkan hasil analisis regresi guna mengetahui sejauh mana pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap sanksi pajak, serta kualitas layanan pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seluruh temuan dan pembahasan yang diuraikan dalam bab ini berfungsi untuk memberikan bukti empiris mengenai keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti dengan tingkat kepatuhan para pengusaha restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung.

A.1. Analisis Data Deskriptif Responden

Analisis deskriptif terhadap data responden merupakan tahapan awal yang esensial dalam penelitian kuantitatif, karena berfungsi memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik individu yang terlibat dalam penelitian. Dalam studi ini, analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan secara ringkas profil para responden yang telah mengisi kuesioner.

Penyusunan analisis ini didasarkan pada data demografi yang diperoleh dari 100 responden, mencakup jenis pajak yang dikelola, jenis kelamin, usia, kecamatan tempat usaha beroperasi, serta kisaran pendapatan bulanan. Penyajian data responden ini menjadi penting sebagai landasan awal untuk memahami pola distribusi dan representasi responden dalam penelitian, sehingga bisa memberi gambaran kondisi

sosial dan ekonomi wajib pajak restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung yang menjadi objek kajian. Dengan menampilkan informasi demografis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan tingkat relevansi dan keterwakilan responden terhadap populasi yang lebih luas, serta menjadi pijakan dalam pembahasan hasil analisis berikutnya.

A.1.1. Jenis Pajak Yang Dikelola

Tabel 4.1 Jenis Pajak Yang Dikelola

| Kode | Frekuensi | Persen |
|--------|-----------|--------|
| Kode 1 | 38 | 38% |
| Kode 2 | 62 | 62% |

Pada bagian ini, fokus analisis diarahkan pada objek pajak yang menjadi sasaran penelitian, yakni pajak hotel dan pajak restoran, sebagaimana tercantum dalam hasil pengisian kuesioner. Kategori jenis pajak yang diidentifikasi dalam penelitian ini didasarkan pada "Kode Jenis Pajak" yang telah ditetapkan dalam instrumen survei. Berdasarkan data kuesioner, terdapat dua kode utama: Kode 1 untuk Pajak Hotel dan Kode 2 untuk Pajak Restoran. Pengelompokan ini digunakan untuk menganalisis distribusi responden berdasarkan jenis pajak yang mereka bayarkan atau kelola.

Dari total 100 responden yang mengisi kuesioner, distribusi berdasarkan jenis pajak dapat dirinci sebagai berikut. Responden pada kategori Pajak Hotel (Kode 1) terdiri dari pemilik, pengelola, atau penanggung jawab hotel yang terdaftar sebagai objek pajak di Kabupaten Temanggung. Sementara itu, responden Pajak Restoran (Kode 2) meliputi individu yang memiliki, mengelola, atau bertanggung jawab atas restoran, rumah makan, maupun usaha jasa boga lain yang memenuhi kriteria objek pajak daerah setempat.

Berdasarkan data mentah yang diperoleh, sebanyak 38 responden (38%) termasuk dalam kategori Pajak Hotel, sedangkan 62 responden (62%) lainnya berasal dari kategori Pajak Restoran. Komposisi ini

menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan pelaku usaha di bidang restoran. Dengan demikian, data dan hasil analisis kemungkinan besar akan lebih banyak merefleksikan karakteristik dan perilaku wajib pajak restoran. Namun demikian, proporsi responden dari sektor hotel yang mencapai 38% tetap memberikan kontribusi yang cukup untuk memperoleh perbandingan antara kedua jenis pajak tersebut di wilayah penelitian.

Penyebaran responden berdasarkan jenis pajak juga menunjukkan variasi yang cukup merata di berbagai kecamatan di Kabupaten Temanggung, seperti Kecamatan Temanggung, Kledung, Pringsurat, Kedu, Parakan, dan kecamatan lainnya. Pengambilan responden dari berbagai lokasi ini bertujuan untuk memastikan distribusi data yang representatif dan meminimalkan kesenjangan geografis, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi secara ilmiah untuk konteks Kabupaten Temanggung.

Analisis numerik pada variabel "Kode Jenis Pajak" memperlihatkan bahwa jumlah responden pada kategori Pajak Hotel (Kode 1) lebih sedikit dibandingkan dengan Pajak Restoran (Kode 2). Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa jumlah usaha restoran di Kabupaten Temanggung memang lebih banyak daripada hotel. Selain itu, ragam usaha restoran yang bervariasi, mulai dari warung kecil hingga rumah makan besar, menyebabkan jumlah wajib pajak restoran yang terlibat dalam penelitian menjadi lebih beragam.

A.1.2. Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Jenis Kelamin

| Jenis kelamin | Frekuensi | Persen |
|---------------|-----------|--------|
| Laki-laki | 52 | 52% |
| Perempuan | 48 | 48% |

Identifikasi karakteristik responden menurut jenis kelamin menjadi penting, mengingat dalam penelitian ini diterapkan pendekatan survei melalui penggunaan kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada

pelaku usaha atau pihak yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan di sektor restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung. Dengan mengetahui distribusi gender responden, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai representasi data, sekaligus memastikan keberagaman dan validitas hasil yang diperoleh.

Secara numerik, proporsi responden laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jika dinyatakan dalam persentase, laki-laki mencakup 52% dari total responden, sementara perempuan sebanyak 48%. Fakta ini mengindikasikan bahwa proporsi partisipasi antara laki-laki dan perempuan pada penelitian ini relatif setara, sehingga analisis lanjutan dapat merefleksikan kondisi nyata di lapangan, dengan tetap memperhatikan kemungkinan adanya penyimpangan data akibat distribusi gender.

Pada umumnya, karakteristik partisipan berdasarkan gender dalam penelitian ini menunjukkan variasi yang cukup dan hampir seimbang dalam komposisinya. Berdasarkan data tersebut, mayoritas responden memang laki-laki, namun selisih persentasenya dengan perempuan relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk berpartisipasi antara pria dan wanita, baik sebagai pengelola, pemilik, maupun pihak yang terlibat langsung dalam pemenuhan kewajiban pajak di sektor restoran dan hotel Kabupaten Temanggung, terdistribusi secara merata.

A.1.3. Usia

Tabel 4.3 Usia

| Usia | Frekuensi | Persen |
|------|-----------|--------|
| 23 | 4 | 4% |
| 24 | 3 | 3% |
| 25 | 3 | 3% |
| 26 | 1 | 1% |
| 28 | 1 | 1% |
| 30 | 1 | 1% |
| 32 | 1 | 1% |
| 34 | 1 | 1% |
| 35 | 6 | 6% |
| 36 | 1 | 1% |
| 37 | 4 | 4% |
| 38 | 4 | 4% |
| 39 | 1 | 1% |
| 40 | 5 | 5% |
| 42 | 3 | 3% |
| 43 | 5 | 5% |
| 44 | 1 | 1% |
| 45 | 20 | 20% |
| 47 | 13 | 13% |
| 48 | 14 | 14% |
| 49 | 2 | 2% |
| 50 | 5 | 5% |
| 57 | 1 | 1% |

Dari segi usia, rentang umur responden yang tercatat dalam kuesioner bervariasi antara 23 hingga 57 tahun. Usia termuda responden baik dari kategori hotel maupun restoran adalah 23 tahun, sedangkan usia tertua mencapai 57 tahun. Distribusi usia ini relatif merata pada kedua kategori pajak, meskipun data menunjukkan bahwa

responden Pajak Hotel umumnya berada pada rentang usia dewasa muda hingga pertengahan (23–48 tahun), sedangkan responden Pajak Restoran juga mencakup kelompok usia yang lebih senior. Variasi usia ini dapat mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap regulasi perpajakan dan pemanfaatan layanan pajak berbasis digital.

A.1.4. Kecamatan

Tabel 4.4 Kecamatan Responden

| Kecamatan | Frekuensi | Persen |
|------------|-----------|--------|
| Temanggung | 32 | 32% |
| Kledung | 13 | 13% |
| Pringsurat | 10 | 10% |
| Kedu | 7 | 7% |
| Parakan | 6 | 6% |
| Kaloran | 5 | 5% |
| Ngadirejo | 4 | 4% |
| Candiroto | 2 | 2% |
| Bulu | 2 | 2% |
| Kandangan | 2 | 2% |
| Tlogomulyo | 3 | 3% |
| Jumo | 1 | 1% |
| Bejen | 1 | 1% |
| Bansari | 1 | 1% |
| Tretep | 1 | 1% |
| Kranggan | 1 | 1% |

Berdasarkan data kuesioner yang telah dikumpulkan, responden penelitian tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung. Adapun distribusi persebaran responden berdasarkan kecamatan dapat memberikan gambaran mengenai representasi wilayah penelitian, yang juga menjadi faktor penting dalam menilai keterwakilan data terhadap populasi wajib pajak restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung.

Terdapat beragam kecamatan para responden, kecamatan tersebut meliputi Temanggung, Pringsurat, Kedu, Kledung, Ngadirejo, Bulu, Parakan, Candiroto, Kaloran, Kandangan, Tretep, Jumo, Kranggan, Bansari, Tlogomulyo, Bejen, dan beberapa kecamatan lainnya. Distribusi ini menandakan bahwa sampel penelitian telah menyentuh berbagai titik wilayah di Kabupaten Temanggung, sehingga meminimalisir penyimpangan data lokasi dan meningkatkan reliabilitas atas hasil generalisasi penelitian kepada populasi objek yang lebih luas.

Hasil tabulasi data menunjukkan bahwa Kecamatan Temanggung menjadi wilayah dengan jumlah responden terbanyak yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Tercatat, responden yang berasal dari Kecamatan Temanggung mendominasi dengan jumlah terbanyak dibandingkan kecamatan lain. Fenomena ini secara empiris dapat dijelaskan karena Kecamatan Temanggung merupakan pusat administrasi dan ekonomi di Kabupaten Temanggung, sehingga tidak mengherankan apabila restoran dan hotel yang terdata serta pelaku usaha yang menjadi objek kepatuhan pajak sebagian besar berada dan beroperasi di wilayah ini. Tingginya jumlah responden dari Kecamatan Temanggung juga memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih kaya mengenai perilaku kepatuhan pajak di wilayah tersebut.

Selanjutnya, kecamatan lain yang juga menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dalam jumlah responden adalah Kledung, Pringsurat, Parakan, dan Kedu. Kledung merupakan kecamatan yang dikenal sebagai daerah wisata dan memiliki beberapa hotel serta restoran di kawasan destinasi wisata pegunungan. Sementara Pringsurat dan Parakan juga termasuk dalam kecamatan strategis dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sehingga logis apabila responden dari sektor restoran dan hotel relatif cukup banyak ditemukan di wilayah ini. Kecamatan Kedu pun menambah keberagaman wilayah dalam persebaran data responden.

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan konsentrasi responden pada kecamatan yang memiliki aktivitas

ekonomi lebih kompleks dan jumlah restoran maupun hotel yang relatif lebih banyak, seperti Temanggung, Kledung, dan Pringsurat. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah responden yang lebih sedikit cenderung merupakan daerah-daerah yang letak geografisnya relatif lebih jauh dari pusat kota atau memang belum terlalu berkembang sektor usaha restoran dan hotelnya.

A.1.5. Pendapatan

Tabel 4.5 Pendapatan

| Kategori Pendapatan | Frekuensi | Persentase |
|---------------------------|-----------|------------|
| < Rp1.000.000 | 25 | 31,25% |
| Rp1.000.000 - Rp2.500.000 | 22 | 27,50% |
| Rp2.500.000 - Rp5.000.000 | 15 | 18,75% |
| > Rp5.000.000 | 18 | 22,50% |

Pendapatan merupakan salah satu variabel kunci yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada para responden. Berdasarkan hasil pengumpulan data, pendapatan para responden dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: kurang dari Rp1.000.000, antara Rp1.000.000 hingga Rp2.500.000, antara Rp2.500.000 hingga Rp5.000.000, dan lebih dari Rp5.000.000 per bulan. Pengelompokan ini bertujuan untuk menangkap keragaman kondisi ekonomi responden, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai distribusi pendapatan bulanan mereka.

Dari tabel yang telah disajikan di atas, terlihat bahwa kelompok responden dengan pendapatan kurang dari Rp1.000.000 per bulan merupakan yang terbanyak, yakni 31,25% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di sektor restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung masih didominasi oleh kelompok dengan pendapatan menengah ke bawah. Sementara itu, responden dengan penghasilan di atas Rp5.000.000 menempati urutan kedua dengan persentase 22,5%, menandakan adanya variasi ekonomi yang cukup mencolok di antara para wajib pajak di sektor ini.

Kelompok yang memiliki penghasilan dari Rp1.000.000 sampai Rp2.500.000 serta dari Rp2.500.000 hingga Rp5.000.000 masing-masing menyumbang 27,5% dan 18,75%. Data ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori menengah ke bawah hingga menengah, sedangkan kelompok dengan pendapatan tertinggi dan terendah tidak memiliki perbedaan jumlah yang terlalu besar.

Analisis lebih lanjut terhadap distribusi pendapatan ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku usaha di sektor restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung masih berada pada tingkat penghasilan rendah hingga menengah. Hal ini sejalan dengan karakteristik usaha skala kecil dan menengah yang banyak berkembang di wilayah tersebut. Dari total responden, terdapat 37 orang (46,25%) dengan pendapatan di atas Rp2.500.000, sedangkan sisanya, yaitu 43 orang (53,75%), berpenghasilan di bawah Rp2.500.000. Kondisi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur ekonomi wajib pajak di sektor yang diteliti, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

A.2. Uji Validitas

A.2.1. Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4.6 Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

| Pengetahuan Pajak | <i>Person Correlation</i> | <i>Sig.</i> |
|-------------------|---------------------------|-------------|
| PP1 | 0,801 | 0,000 |
| PP2 | 0,325 | 0,001 |
| PP3 | 0,806 | 0,000 |
| PP4 | 0,415 | 0,000 |

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen pengetahuan perpajakan yang dianalisis, menggunakan korelasi Pearson antara masing-masing item (Pertanyaan 1, Pertanyaan 2, Pertanyaan 3, Pertanyaan 4) dengan total skor (Total Pengetahuan), diperoleh bahwa seluruh item menunjukkan nilai korelasi yang signifikan. Item Pertanyaan 1

memiliki nilai korelasi sebesar 0,801 dengan signifikansi 0,000; item Pertanyaan 2 sebesar 0,325 dengan signifikansi 0,001; item Pertanyaan 3 sebesar 0,806 dengan signifikansi 0,000; dan item Pertanyaan 4 sebesar 0,415 dengan signifikansi 0,000. Karena seluruh nilai signifikansi berada di bawah 0,05 dan nilai korelasi masing-masing item terhadap total skor berada di atas 0,3, maka seluruh item dinyatakan valid. Item dengan korelasi tertinggi adalah Pertanyaan 3, yang berarti paling representatif terhadap konstruk pengetahuan perpajakan, sedangkan item dengan korelasi terendah adalah Pertanyaan 2, meskipun demikian tetap memenuhi kriteria validitas. Dengan demikian, seluruh item pada instrumen pengetahuan perpajakan layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

A.2.2. Persepsi Sanksi Pajak

Tabel 4.7 Uji Validitas Persepsi Sanksi Pajak

| Persepsi Sanksi Pajak | <i>Person Correlation</i> | <i>Sig.</i> |
|-----------------------|---------------------------|-------------|
| PSP1 | 0,773 | 0,000 |
| PSP2 | 0,789 | 0,000 |
| PSP3 | 0,718 | 0,000 |
| PSP4 | 0,686 | 0,000 |

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap instrumen persepsi sanksi pajak yang dianalisis melalui korelasi Pearson antara masing-masing item pertanyaan (Sanksi 1, Sanksi 2, Sanksi 3, Sanksi 4) dengan total skor (Total Sanksi), didapat bahwa semua item menunjukkan adanya nilai korelasi yang penting pada tingkat signifikansi 0,01. Item pertanyaan sanksi 1 memiliki nilai korelasi sebesar 0,773 terhadap total skor, pertanyaan sanksi 2 sebesar 0,789, pertanyaan sanksi 3 sebesar 0,718, dan pertanyaan sanksi 4 sebesar 0,686. Nilai signifikansi untuk keempat item tersebut semuanya sebesar 0,000, menunjukkan bahwa hubungan antara masing-masing item dengan total skor sangat signifikan secara statistik. Selain itu, seluruh nilai korelasi berada di atas angka 0,3 yang merupakan batas minimal validitas berdasarkan

kriteria Guilford. Dengan demikian, seluruh item (pertanyaan sanksi 1 - sanksi 4) dinyatakan valid dan layak digunakan dalam mengukur persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak. Item dengan korelasi tertinggi adalah pertanyaan sanksi 2, yang berarti paling mencerminkan konstruk persepsi sanksi pajak dalam instrumen ini.

A.2.3. Kualitas Pelayanan Pajak

Tabel 4.8 Uji Validitas Pelayanan Pajak

| Kualitas Pelayanan | <i>Person Correlation</i> | <i>Sig.</i> |
|--------------------|---------------------------|-------------|
| KP1 | 0,705 | 0,000 |
| KP2 | 0,807 | 0,000 |
| KP3 | 0,713 | 0,000 |
| KP4 | 0,753 | 0,000 |
| KP5 | 0,711 | 0,000 |

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap instrumen kualitas pelayanan pajak yang dianalisis menggunakan korelasi Pearson antara setiap item pernyataan (kualitas layanan 1, kualitas layanan 2, kualitas layanan 3, kualitas layanan 4, kualitas layanan 5) dengan jumlah total skor layanan, ditemukan bahwa setiap unsur menunjukkan nilai hubungan yang signifikan pada tingkat signifikansi 0,01. Item pertanyaan kualitas pelayanan 1 memiliki nilai korelasi sebesar 0,705, pertanyaan kualitas pelayanan 2 sebesar 0,807, pertanyaan kualitas pelayanan 3 sebesar 0,713, pertanyaan kualitas pelayanan 4 sebesar 0,753, dan pertanyaan kualitas pelayanan 5 sebesar 0,711, dengan seluruh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena semua nilai korelasi melebihi angka 0,3 dan signifikan secara statistik, maka seluruh item pernyataan dinyatakan valid untuk mengukur konstruk kualitas pelayanan pajak. Item yang memiliki korelasi tertinggi terhadap total skor adalah pertanyaan kualitas pelayanan 2 (0,807), sehingga dapat dianggap sebagai item yang paling representatif terhadap persepsi responden mengenai kualitas pelayanan pajak. Dengan demikian, kelima item instrumen tersebut layak digunakan dalam penelitian untuk

menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak.

A.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.9 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

| Kepatuhan Wajib Pajak | <i>Person Correlation</i> | <i>Sig.</i> |
|-----------------------|---------------------------|-------------|
| KWP1 | 0,833 | 0,000 |
| KWP2 | 0,721 | 0,000 |
| KWP3 | 0,795 | 0,000 |

Menurut hasil analisis validitas terhadap alat ukur kepatuhan pajak yang telah diuji menggunakan korelasi Pearson antara masing-masing item pertanyaan (kepatuhan wajib pajak 1,2, dan 3) dengan total skor kepatuhan wajib pajak, diketahui bahwa semua item menunjukkan nilai korelasi yang signifikan pada tingkat signifikansi 0,01. Item pertanyaan pertama mengenai kepatuhan wajib pajak 1 menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,833, sedangkan untuk pertanyaan kedua nilainya adalah 0,721, dan pertanyaan ketiga sebesar 0,795, dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000. Seluruh nilai korelasi berada di atas 0,3 dan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga item tersebut valid dalam mengukur konstruk kepatuhan wajib pajak. Item dengan korelasi tertinggi adalah pertanyaan kepatuhan wajib pajak 1 (0,833), yang berarti paling mencerminkan tingkat kepatuhan penyetor pajak yang dijelaskan dalam dokumen ini. Oleh karena itu, semua elemen pada variabel kepatuhan penyetor pajak dapat digunakan dalam penelitian dan dianggap terpercaya untuk mengukur variabel yang dimaksud.

A.3. Uji Reliabilitas

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas

| Variabel | <i>Cronbach's Alpha</i> |
|--------------------------|-------------------------|
| Pengetahuan Pajak | 0,611 |
| Persepsi Sanksi Pajak | 0,721 |
| Kualitas Pelayanan Pajak | 0,815 |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 0,697 |

A.3.1. Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap alat ukur yang memiliki empat pernyataan, didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,611. Angka ini menunjukkan bahwa instrumen pengukuran tersebut tergolong dalam kategori yang memadai atau marginal, yang berarti masih dapat diterima namun belum sepenuhnya memuaskan. Meskipun demikian, nilai tersebut sudah memenuhi batas minimal untuk keperluan penelitian eksploratif.

A.3.2. Persepsi Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap instrumen yang terdiri dari empat item pernyataan, nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh adalah 0,721. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen berada dalam kategori reliabel atau cukup baik, karena telah melewati ambang batas minimal 0,70 yang umumnya digunakan sebagai standar untuk konsistensi internal dalam penelitian sosial. Dengan demikian, keempat item pernyataan dalam alat ukur itu dapat dianggap sesuai dengan menilai konstruk yang dimaksud, dan dapat digunakan untuk keperluan penelitian selanjutnya tanpa perlu revisi berarti.

A.3.3. Kualitas Pelayanan Pajak

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap instrumen yang terdiri dari lima item pernyataan, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,815. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki

tingkat reliabilitas yang baik, karena berada di atas ambang batas 0,80. Hal ini mengindikasikan bahwa item-item dalam instrumen tersebut memiliki konsistensi internal yang tinggi dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Dengan demikian, instrumen ini dapat diandalkan dan layak digunakan dalam penelitian tanpa memerlukan perbaikan tambahan terkait reliabilitasnya.

A.3.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengecekan keandalan pada alat yang terdiri dari tiga item pernyataan, didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,697. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen berada pada batas mendekati kategori reliabel karena hampir mencapai ambang batas minimal 0,70 yang umum digunakan dalam penelitian sosial. Meskipun sedikit di bawah standar, instrumen ini masih dapat diterima, terutama untuk penelitian awal atau eksploratif.

A.4. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melaksanakan analisis regresi untuk mengevaluasi dampak pengetahuan tentang pajak, persepsi hukuman pajak, dan mutu pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak, adalah sangat penting untuk memastikan bahwa data yang didapat dari kuesioner telah memenuhi ketentuan asumsi klasik dalam regresi linear berganda. Pengujian asumsi klasik ini dilakukan untuk memastikan guna menjamin validitas dan reliabilitas model, dengan memeriksa tiga aspek kunci, yaitu normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Normalitas diuji untuk memastikan bahwa residual memiliki distribusi normal, sehingga estimasi yang dihasilkan tidak mengalami bias atau penyimpangan data. Selanjutnya, uji multikolinearitas gunanya untuk memastikan tidak adanya hubungan linear yang kuat antar variabel independen, karena adanya multikolinearitas dapat mengakibatkan koefisien regresi menjadi tidak stabil. Sementara itu, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah varian residual tetap konstan pada setiap nilai prediktor, sehingga interpretasi model regresi dapat dilakukan secara tepat. Oleh

karena itu, pengujian terhadap ketiga asumsi klasik ini merupakan tahapan awal yang sangat penting sebelum melanjutkan ke analisis lebih lanjut pada penelitian mengenai kepatuhan para pemilik restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung.

A.4.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah tahapan penting dalam serangkaian uji asumsi klasik pada penelitian yang berfokus pada angka. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi bahwa data sisa dari model regresi yang diterapkan memiliki sebaran yang normal. Normalitas sisa sangat krusial dalam analisis regresi linier, karena asumsi utama dari model regresi adalah bahwa error atau residual harus terdistribusi secara normal. Memenuhi asumsi ini sangat krusial agar estimasi parameter regresi yang dihasilkan bersifat linier, tidak menyimpang, dan efisien. Dengan demikian, seluruh inferensi statistik yang diperoleh dari model regresi akan valid apabila data residual telah memenuhi syarat normalitas. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis bisa menjadi kurang akurat atau bahkan menyesatkan, sehingga dapat menurunkan kredibilitas serta validitas penelitian.

Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil dari pengujian normalitas yang menggunakan data residual didapat dari kuesioner yang telah diisi para responden, baik dari pelaku usaha restoran maupun hotel yang menjadi wajib pajak di Kabupaten Temanggung. Data kuesioner tersebut kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik IBM SPSS versi terbaru, yang telah terbukti keandalannya dalam pengolahan data dan pengujian asumsi klasik. Proses analisis dilakukan dengan cara yang sistematis sehingga data yang diperoleh sah dan bisa digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan penelitian.

Secara khusus, pemeriksaan normalitas untuk penelitian dilakukan memakai metode uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam penelitian kuantitatif yang berbasis kuesioner seperti ini, uji

Kolmogorov-Smirnov dipilih karena mampu menguji tingkat signifikansi (probabilitas) dari distribusi residual yang dihasilkan. Uji *Kolmogorov-Smirnov* yaitu metode statistik yang sering dipakai untuk mengevaluasi apakah data mengikuti pola distribusi normal. Metode ini membandingkan distribusi kumulatif yang diperoleh dari data dengan distribusi kumulatif normal yang seharusnya. Apabila perbedaan antara keduanya tidak signifikan, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.11 Uji Kolmogorov Smirnov

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | | |
|--|---------------------------------|-------------|-------------------------|
| | | | Unstandardized Residual |
| N | | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0,0000000 | |
| | Std. Deviation | 5,17625174 | |
| Most Extreme Differences | Absolute | 0,080 | |
| | Positive | 0,073 | |
| | Negative | -0,080 | |
| Test Statistic | | | 0,080 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) ^c | | | 0,111 |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d | Sig. | 0,111 | |
| 99% Confidence Interval | Lower Bound | 0,103 | |
| | | Upper Bound | 0,119 |
| | a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | | |
| d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 329836257. | | | |

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS menunjukkan

nilai probabilitas residual (*Kolmogorov-Smirnov*) yaitu 0,111. Nilai ini lebih besar tingkat signifikansi yang ditetapkan, sebesar 0,050 ($0,111 > 0,050$). Berdasarkan kriteria pada uji *Kolmogorov-Smirnov*, jika nilai probabilitas (Sig.) lebih besar dari 0,050, maka residual model regresi dianggap terdistribusi normal. Oleh karena itu, data sisa dalam studi ini telah sesuai dengan asumsi normalitas. Artinya, penyebaran error atau residual dalam model regresi tidak menyimpang signifikan dari distribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan para wajib pajak telah sesuai dengan asumsi dasar analisis regresi klasik terkait distribusi residual.

A.4.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian asumsi klasik multikolinearitas merupakan langkah esensial dalam analisis regresi linier berganda, yang seringkali diaplikasikan pada penelitian kuantitatif, terutama ketika data dikumpulkan melalui kuesioner. Multikolinearitas merupakan kondisi ketika beberapa variabel independen dalam model regresi berkorelasi tinggi, sehingga menyulitkan proses estimasi parameter model secara tepat. Jika multikolinearitas terjadi, hasil analisis data bisa menjadi tidaknetralan, dan keandalan maupun validitas temuan penelitian pun dapat dipertanyakan. Oleh sebab itu, pengujian multikolinearitas menjadi prosedur penting guna memastikan model regresi yang diterapkan memiliki validitas yang benar-benar valid dan estimasi koefisien regresinya tidak terpengaruh oleh adanya hubungan linear yang kuat antar variabel bebas.

Salah satu cara sering dipakai untuk menemukan adanya multikolinearitas adalah dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* pada setiap variabel independen. *VIF* merupakan indikator statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi gejala

multikolinearitas dengan melihat seberapa besar peningkatan variansi koefisien regresi dampak dari adanya hubungan linier antara variabel independen dalam model. Pada dasarnya, semakin tinggi nilai *VIF* suatu variabel, semakin besar pula risiko terjadinya multikolinearitas variabel tersebut dengan variabel independen lainnya. Penggunaan nilai *VIF* dalam pengujian multikolinearitas menjadi populer karena interpretasinya yang jelas dan sensitivitasnya yang tinggi dalam mendeteksi masalah kolinearitas. Secara umum, literatur statistik menyarankan bahwa regresi dianggap bebas dari multikolinearitas jika seluruh nilai *VIF* variabel independennya berada di bawah angka 10. Batas ini telah diterima secara luas dalam penelitian kuantitatif dan analisis statistik terapan, sehingga dapat dijadikan pedoman utama sebelum melanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas

| <i>Coefficients^a</i> | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|------------|
| Model | | <i>Collinearity Statistics</i> | |
| | | <i>Tolerance</i> | <i>VIF</i> |
| 1 | X1 (Pengetahuan Pajak) | 0,996 | 1,004 |
| | X2 (Persepsi Sanksi Pajak) | 0,983 | 1,018 |
| | X3 (Kualitas Layanan) | 0,997 | 1,003 |
| | Rentang Penghasilan | 0,982 | 1,018 |
| a. Dependent Variable: Y1 (Keptuhan Wajib Pajak Kuesioner) | | | |

Berdasarkan analisis data kuesioner yang dilakukan dengan SPSS, ditemukan nilai *VIF* untuk setiap variabel independen sebagai berikut: Pengetahuan Perpajakan sebesar 1,004; Persepsi sanksi Pajak menunjukkan angka 1,018; Kualitas Pelayanan Pajak memiliki nilai 1,003; dan Penghasilan tercatat dengan nilai *VIF* 1,018. Seluruh nilai *VIF* tersebut jauh di bawah ambang batas 10

yang direkomendasikan dalam literatur statistik, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat indikasi multikolinearitas di antara variabel-variabel independen dalam model penelitian ini.

Temuan ini menunjukkan variabel-variabel independen yang digunakan dalam analisis regresi, yaitu Pemahaman Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, dan Muyu Layanan, bersifat saling independen, atau dengan kata lain, tidak terdapat hubungan linear yang kuat yang dapat memengaruhi estimasi koefisien regresi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Fakta bahwa perbedaan nilai VIF antar variabel sangat kecil dan semuanya jauh dari batas kritis semakin memperkuat bahwa model regresi yang diterapkan telah memenuhi salah satu syarat utama asumsi klasik regresi linier berganda, yakni terbebas dari multikolinearitas.

Lebih jauh lagi, ketiadaan multikolinearitas dalam model regresi ini menandakan bahwa setiap variabel bebas secara nyata menyumbangkan bagian yang berbeda dalam menerangkan perbedaan yang terjadi pada variabel terikat, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Tidak adanya multikolinearitas juga memastikan bahwa hasil pengujian hipotesis yang akan dilakukan berikutnya menjadi lebih akurat, karena variabel-variabel independen tidak saling memengaruhi secara berlebihan. Dengan demikian, interpretasi terhadap pengaruh dan signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menjadi lebih dapat dipercaya, serta hasil regresi yang diperoleh bersifat stabil dan robust.

A.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian terhadap heteroskedastisitas berguna untuk mengetahui apakah ada variasi dalam residual pada setiap pengamatan dalam model regresi. Model ini dianggap baik jika tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas, yang menunjukkan bahwa varian residualnya tetap atau stabil (homoskedastis).

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode regresi absolut residual (*Abs_RES*) terhadap variabel

independen, yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Persepsi terhadap Sanksi Pajak (X2), Kualitas Layanan (X3), dan Kode Penghasilan. Hasil pengujian ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas

| Coefficients ^a | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 3,193 | 1,605 | | 1,989 | 0,050 |
| | X1 (Pengetahuan Pajak) | -0,285 | 0,158 | -0,182 | -1,806 | 0,074 |
| | X2 (Persepsian Sanksi Pajak) | 0,017 | 0,036 | 0,047 | 0,462 | 0,645 |
| | X3 (Kualitas Layanan) | 0,007 | 0,034 | 0,022 | 0,216 | 0,830 |
| | Rentang Penghasilan | 0,013 | 0,111 | 0,012 | 0,117 | 0,907 |
| a. Dependent Variable: Abs_RES | | | | | | |

Salah satu cara yang diterapkan dalam uji ini adalah dengan melakukan regresi nilai absolut dari residual (*Abs_RES*) terhadap variabel independen yang dimasukkan dalam model, kemudian memperhatikan nilai signifikansi (Sig.) pada output regresi.

Berdasarkan hasil output tabel *Coefficients*, diketahui bahwa seluruh variabel independen, yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Persepsi terhadap Sanksi Pajak (X2), Kualitas Layanan (X3), dan Rentang Penghasilan, memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Masing-masing signifikansi bernilai 0,074 untuk variabel Pengetahuan Pajak, 0,645 untuk variabel Persepsi terhadap Sanksi Pajak, 0,830 untuk variabel Kualitas Layanan, dan 0,907 untuk variabel Rentang Penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap nilai absolut residual (*Abs_RES*), dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Maka dari itu, model regresi sudah memenuhi salah satu asumsi klasik, yaitu asumsi homoskedastisitas.

A.5. Uji Hipotesis

Setelah seluruh asumsi klasik telah dipenuhi, langkah berikutnya dalam proses analisis regresi merupakan suatu proses untuk menguji suatu hipotesis. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memahami apakah variabel bebas yang diterapkan dalam penelitian memiliki dampak yang signifikan pada variabel terikat. Pengujian ini dilaksanakan melalui analisis regresi linier ganda menggunakan program SPSS. Dalam langkah ini, nilai signifikansi (Sig.) menjadi patokan untuk mengambil keputusan, di mana jika nilai Sig dibawah 0,05, maka variabel independen dinilai berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis ini mencakup uji t (parsial), uji F (simultan), dan juga pengujian koefisien determinasi (R^2) untuk menilai seberapa besar sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen.

A.5.1. Uji t (Parsial)

Tabel 4.14 Uji t (Parsial)

| Coefficients ^a | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 64,682 | 9,800 | | 6,600 | 0,000 |
| | X1 (Pengetahuan Pajak) | -4,647 | 0,963 | -0,387 | -4,825 | 0,000 |
| | X2 (Persepsian Sanksi Pajak) | -0,115 | 0,220 | -0,042 | -0,524 | 0,602 |
| | X3 (Kualitas Layanan) | -0,747 | 0,208 | -0,288 | -3,593 | 0,001 |
| | Rentang Penghasilan | -3,649 | 0,676 | -0,436 | -5,394 | 0,000 |
| a. Dependent Variable: Y1 (Keptuhan Wajib Pajak) | | | | | | |

Uji t dipakai guna memahami dampak setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil analisis regresi menunjukkan hal berikut:

1. Pengetahuan Pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) dan nilai t sebesar -4,825, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi pemahaman pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan, kemungkinan menunjukkan adanya kesadaran kritis atau ketidaksesuaian dalam implementasi pajak. Nilai B sebesar -4,647 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu

unit dalam pengetahuan tentang pajak akan mengakibatkan pengurangan kepatuhan wajib pajak sebanyak 4,647 unit, dengan anggapan variabel lainnya tetap sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Agun et al. (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berkontribusi secara positif terhadap kepatuhan, serta tidak sejalan dengan Suharti dan Hidayatullah (2022) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kontradiksi dari sisi arah maupun signifikansi pengaruh dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu.

2. Persepsi mengenai Sanksi Pajak (X2) menunjukkan nilai B sebesar -0,115 tingkat signifikansi sebesar 0,602 ($> 0,05$) dan nilai t sebesar -0,524, menunjukkan bahwa variabel ini tidak berperan dalam Kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi terhadap sanksi pajak dalam penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang sejalan dengan hasil penelitian Hapsari (2023), namun berbeda dengan temuan Permata dan Zahroh (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dari sanksi pajak terhadap kepatuhan.
3. Kualitas Layanan (X3) memiliki nilai signifikansi 0,001 ($< 0,05$) dan nilai t -3,593, menunjukkan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat terjadi jika pelayanan yang dirasakan justru membuat wajib pajak merasa kurang nyaman atau terbebani. Nilai B tercatat sebesar -0,747 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001, artinya terdapat pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan pajak dalam penelitian ini justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil yang kontradiktif dengan penelitian Yadnyana dan Jaeng (2024) yang menemukan pengaruh positif, serta berbeda dengan

Kusumawaty (2023) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak.

4. Rentang Penghasilan memiliki nilai B sebesar -3,649 dan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) dan t -5,394, berarti variabel ini juga berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rentang penghasilan, kecenderungan kepatuhan wajib pajak justru menurun.

A.5.3. Uji R^2

Tabel 4.15 Uji R^2

| Model Summary | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .626 ^a | 0,392 | 0,366 | 7,748 |
| a. Predictors: (Constant), Rentang Penghasilan, X1 (Pengetahuan Pajak), X3 (Kualitas Layanan), X2 (Persepsian Sanksi Pajak) | | | | |

Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan melalui output tabel Model Summary. Berdasarkan output tersebut, diketahui bahwa nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,392. Hal ini menggambarkan bahwa sebesar 39,2% variasi variabel dependen penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Persepsi terhadap Sanksi Pajak (X2), dan Kualitas Layanan (X3) serta variabel kontrol Rentang Penghasilan. Sementara itu, proporsi sebesar 60,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk ke dalam model regresi ini.

Selanjutnya, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,366 menunjukkan bahwa setelah melakukan penyesuaian pada jumlah variabel bebas, model ini masih menunjukkan kecocokan. Dengan kata lain, model regresi yang dipakai cukup pantas untuk menerangkan hubungan beberapa variabel yang diteliti. Nilai *Standard Error of the Estimate* sebesar 7,784 menggambarkan rata-rata kesalahan model dibandingkan dengan nilai aktual data, yang

masih berada dalam rentang yang dapat diterima.

A.5.4. Uji F (Simultan)

Tabel 4.16 Uji F (Simultan)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|---|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 3671,942 | 4 | 917,985 | 15,292 | .000 ^b |
| | Residual | 5703,048 | 95 | 60,032 | | |
| | Total | 9374,990 | 99 | | | |
| a. Dependent Variable: Y1 (Kepatuhan Wajib Pajak) | | | | | | |
| b. Predictors: (Constant), Rentang Penghasilan, X1 (Pengetahuan Pajak), X3 (Kualitas Layanan), X2 (Persepsian Sanksi Pajak) | | | | | | |

Pengujian F berguna untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara kolektif memberikan signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil *ANOVA*, didapatkan nilai F sebesar 15,292 tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut berada di bawah level 0,05, maka bisa dinyatakan bahwa secara kolektif, variabel Pengetahuan Pajak (X1), Persepsi terhadap Sanksi Pajak (X2), Kualitas Layanan (X3), dan Rentang Penghasilan memiliki dampak yang signifikan terhadap Kepatuhan Pembayar Pajak.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, ditemukan variabel Pengetahuan Pajak (X1), Kualitas Layanan (X3), dan Rentang Penghasilan mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, variabel Persepsi mengenai Sanksi Pajak (X2) tidak menunjukkan dampak yang signifikan.

B.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (nilai signifikansi 0,000 dan Beta -0,387). Temuan ini bertentangan dengan teori perilaku

kepatuhan fiskal, seperti teori *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan faktor penting dalam membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Secara umum, pengetahuan pajak seharusnya meningkatkan kepatuhan, namun dalam penelitian ini, pengaruhnya justru negatif. Hal ini dapat diinterpretasikan semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, mereka menjadi lebih sadar akan kelemahan atau celah dalam sistem perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak. Temuan serupa juga diungkapkan dalam penelitian oleh Suharti & Hidayatullah (2022) yang menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, yaitu tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

B.2. Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil dari pengujian menunjukkan pandangan mengenai Sanksi Pajak (X2) tidak berpengaruh yang berarti terhadap tingkat kepatuhan ($Beta = -0,042$, $Sig. = 0,602$). Ini berarti bahwa wajib pajak tidak menyadari adanya sanksi, hal tersebut sulit untuk mendorong perilaku patuh. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat penegakan hukum atau minimnya pengawasan yang membuat efek jera dari sanksi tidak dirasakan secara nyata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lubis (2015) yang menerangkan bahwa keberadaan sanksi hanya efektif apabila diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

B.3. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan Kualitas Layanan juga signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ($Beta = -0,288$, $Sig. = 0,001$). Hasil ini tidak sejalan dengan temuan sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Nurmantu (2010), yang menyatakan bahwa pelayanan yang baik oleh petugas pajak dapat meningkatkan rasa percaya dan kemauan wajib pajak untuk patuh. Pengaruh negatif ini mungkin mencerminkan bahwa meskipun pelayanan administrasi perpajakan semakin baik, persepsi wajib pajak terhadap sistem,

birokrasi, atau interaksi dengan petugas masih belum memenuhi ekspektasi, atau bahkan dianggap formalitas belaka yang tidak menyelesaikan permasalahan utama mereka.

Variabel Rentang Pendapatan memiliki dampak paling besar terhadap Kepatuhan Pembayar Pajak, dengan *Beta* sebesar -0,436 serta nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan semakin meningkat pendapatan yang diperoleh, kecenderungan untuk tidak patuh justru meningkat. Hal ini sejalan temuan dari Alm et al. (1992) menjelaskan bahwa kelompok berpenghasilan tinggi sering kali memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan penghindaran atau pengelakan pajak, baik melalui perencanaan pajak agresif maupun melalui celah hukum. Dalam konteks ini, kemampuan ekonomi justru memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk bersikap tidak patuh.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran kepatuhan wajib pajak bukan hanya dipengaruhi oleh aspek pengetahuan dan layanan, tetapi juga oleh persepsi terhadap sistem dan struktur perpajakan itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan, termasuk perbaikan kebijakan, peningkatan akuntabilitas, dan pendidikan yang berbasis kepercayaan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini berfungsi untuk menganalisis bagaimana pengetahuan mengenai pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, serta kualitas layanan perpajakan memengaruhi kepatuhan para wajib pajak yang bergerak di bidang restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian yang dilakukan pada sektor restoran dan hotel di wilayah tersebut, diperoleh informasi bahwa:

1. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak yang semakin meningkat mengenai perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk menilai kurangnya sistem dan layanan yang dianggap belum memadai. Kondisi ini menyebabkan tingkat kepatuhan menurun, terutama pada kelompok berpenghasilan tinggi yang umumnya lebih memahami celah dan peluang untuk menghindari pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Agun et al. (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berkontribusi secara positif terhadap kepatuhan, serta tidak sejalan dengan Suharti dan Hidayatullah (2022) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kontradiksi dari sisi arah maupun signifikansi pengaruh dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu.
2. Persepsi sanksi pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan. Sanksi yang ada belum mampu memberikan dampak jera kepada pembayar pajak sehingga efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan masih rendah. Persepsi terhadap sanksi pajak dalam penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang sejalan dengan hasil penelitian Hapsari (2023),

namun berbeda dengan temuan Permata dan Zahroh (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dari sanksi pajak terhadap kepatuhan.

3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif mengenai kepatuhan. Pelayanan yang dianggap kurang memadai justru menurunkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan sistem sebagai langkah strategis untuk mendorong kepatuhan pajak di sektor hotel dan restoran di Kabupaten Temanggung. Kualitas layanan pajak dalam penelitian ini justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil yang kontradiktif dengan penelitian Yadnyana dan Jaeng (2024) yang menemukan pengaruh positif, serta berbeda dengan Kusumawaty (2023) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak.

B. SARAN

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan untuk penelitian berikutnya:

1. Memperluas cakupan variabel penelitian
Dalam penelitian ini hanya sebesar 39,2% variasi kepatuhan pajak yang dapat dijelaskan oleh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan. Menunjukkan adanya variabel lain yang memberikan pengaruh sebesar 60,8%. Oleh karena itu disarankan untuk memperluas cakupan variabel yang dianalisis seperti: faktor sosial ekonomi (misalnya tingkat pendapatan dan status sosial), motivasi individu (misalnya etika pajak dan persepsi keadilan), kebijakan fiskal spesifik (misalnya insentif pajak dan jenis subsidi) atau bahkan faktor psikologis (misalnya kepercayaan terhadap pemerintah dan rasa takut).
2. Meningkatkan jumlah sampel dan wilayah penelitian
Keterbatasan jumlah responden dan fokus hanya di Kabupaten Temanggung membatasi generalisasi hasil. Penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah responden serta memperluas wilayah penelitian.

3. Penggunaan metodologi penelitian yang lebih beragam

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metodologi yang lebih beragam untuk lebih dalam mengetahui mengapa kadang pengetahuan pajak justru menurunkan kepatuhan, dan mengapa pelayanan yang tidak memadai menyebabkan wajib pajak tidak mematuhi. Beberapa contoh metode seperti wawancara atau diskusi dan metode eksperimental. Dengan menggunakan metode ini akan menggali lebih dalam dan memahami dinamika kepatuhan pajak yang lebih kompleks tidak hanya dari angka statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23-31.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097-2104. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Ayunani, N. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152-176. <http://dx.doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- Etikan, I., & Bala, K. (2017). Sampling and sampling methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 5(6), 00149.
- Fajaria, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Pengaruh Jumlah Omset dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(3), 106-112.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Multivariative Dengan Program IBM SPSS 25.
- Gunawan, G., Utami, C. K., & Sholeh, W. M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Economina*, 1(2), 377-385.

- Hapsari, I. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dengan Intervening Kesadaran Pajak. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 12(1), 1-10.
- Hendradewi, S., Sukma, B. E., & Achmadi, M. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Berkunjung ke Rumah Makan Payakumbuh Veteran Bintaro. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(2.1), 814-824.
- Herliyansyah, R. (2018). Pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan (Studi pada pengguna Go-Jek di Sleman).
- Jaeng, T. Y., & Yadnyana, I. K. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (Studi Kasus Di Kabupaten Sikka, NTT):(Studi Kasus Di Kabupaten Sikka). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 509-521.
- Kerlinger FN. 1986. Azas- azas Penelitian Behavioral . 2nd edition. Holt Rine harcd.NY. Terjemahkan Simatupang LR Koessoemanto HJ. (Editor). 2006. Cetakan ke-11. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Kholis, N., & Mutmainah, H. (2021). Determinasi Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Grogol Solo Baru). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur (JEBDEKER)*, 1(2), 69-78.
- Kodung, Hajrinnisa. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Manado). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bayangkara: Surabaya.
- Kusumawaty, M. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Palembang. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(3), 5-12.
- Mansyur, Y., Sjarlis, S., & Abidin, Z. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Layanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Di Kota Makassar.
- Naziyah, A., Suryarini, T., & Aji, T. S. W. (2024). PENGARUH PELAKSANAAN

SELF ASSESSMENT SYSTEM, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN TEGAL. *Book Chapter Akuntansi Perpajakan*.

PARAMITHA, N. P. A. P. (2023). *PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI DENDA, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTAURANT DI KABUPATEN BADUNG* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.

Pertiwi, A., & Nafsiah, S. N. (2023). ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KONDISI KEUANGAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA HOTEL DALAM MEMBAYAR PAJAK HOTEL. *OPTIMA*, 7(2), 23-33.

Purnamasari, M. H. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pajak Restoran Yang Terdaftar Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

Putra, K. V. P., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 166-175.

Putri, N. P. A. F. A. (2024). *Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

Rahmadana, M. F. (2021). MONOGRAF KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA MEDAN.

- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak umkm, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380-391.
- Rorimpandey, M. D. (2022). Evaluasi prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di BPKD Kota Kotamobagu. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 399-406.
- Sani, P. J., & sulfan, sulfan. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Sanjaya, H. W. (2015). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana.
- Sari, I. L., & Asy'ari, M. A. (2021). Pengaruh kesadaran, omset, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Studi di Kabupaten Bangkalan). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 24-35.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Sidauruk, T. D., Nainggolan, A., & Putri Zaihani. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Liabilitas*, 9(2), 10–21. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i2.441>
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2006). Metode Penelitian Survei, LP3ES. *Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia*.
- Sugo, Y. N., Kurniawan, A. P., & Muda, V. A. (2024). Peran BAPELITBANG dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Sikkap. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 345-354.
- Suharti, S., & Hidayatulloh, A. (2022). Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja Account Representative, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.143>
- Taherdoost, H. (2016). Sampling methods in research methodology; how to choose a sampling technique for research. *International journal of academic*

research in management (IJARM), 5.

Yuwono, B., Mukti, D. A., Ayu, R., & Putri, S. Y. (2021). Analisis Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 248-257.

LAMPIRAN

LAMPIRAN KTM

 **POLITEKNIK YKPN**
Yayasan Keluarga Pahlawan Negara

 **BNI**







1946 3400 4108 2772

BERLAKU SEJAK 22 SAMPAI DENGAN 09/27

ANDREANI AURELIA PUTRI
2021200130



24 JAM - 802 CALL 1200049 PB-0522



 **2772 079** 

UNTUK DITANDATANGANI **BERLAKU APABILA TELAH DITANDATANGANI**

1. Kartu ini milik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan apabila ditemukan, harap dikembalikan kepada BNI.
2. Kartu ini tidak dapat dipindahtangankan.
3. Penggunaan kartu ini diatur dan terdapat pada ketentuan yang berlaku di BNI.



POLITEKNIK YKPN

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : 44/POLTEK-YKPN/Sekr.II/2025
Hal : Permohonan Izin Magang/PKL
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

03 Februari 2025

Kepada : Yth.
Bapak Tri Winarno, S.E., M.M.
BPKPAD Kabupaten Temanggung
Jl. Pahlawan No. 94 ,Gentan, Purworejo,
Temanggung, Temanggung 56277

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi praktik mahasiswa Politeknik YKPN, kami mewajibkan mahasiswa untuk melakukan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) yang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Periode pelaksanaan PKL dimulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 28 Juni 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang pelaksanaan hal teknis ataupun data yang diperbolehkan, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

| No. | No.Mhs | Nama | No.HP |
|-----|------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2021200131 | FATIMA AZZAHRA | 081274872978 |
| 2 | 2021200130 | ANDREANI AURELIA PUTRI | 085283372189 |

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,



Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.
NIDN.: 0524126102



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH**

Jln. Pahlawan Nomor 94 Temanggung
Telp. (0293) 491032 Fax (0293) 493702 e-mail : dppkad-tmg-@temanggungkab.go.id.

Temanggung, 14 Februari 2025

Nomor : 074/ 286 /II/2025
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Permohonan Izin Magang

Kepada:
Yth. Direktur Politeknik YKPN
Jalan gagak Rimang No. 2-4
Balapan Yogyakarta
di -
YOGYAKARTA

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 44/POTEK-YKPN/Sekr.II/2025 tanggal 03 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Magang/PKL, dengan ini kami *memberikan izin* kepada:

- Nama : FATIMA AZZAHRA
No. Mhs : 2021200131
- Nama : ANDREANI AURELIA PUTRI
No. Mhs : 2021200130

untuk melaksanakan Magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selama 16 Minggu (4 bulan) mulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 28 Juni 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Waktu Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL) mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;
- Mentaati aturan dinas dan disiplin kerja.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

g.n. Kepala BPKPAD
Kabupaten Temanggung
Sekretaris,







HUSEIN TSANI UBADDIN AH, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP: 19730314 199803 1 006






Tembusan :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

DAFTAR HADIR

BIMBINGAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) SEMESTER GENAP TA. 2024/2025

| |
|---|
| Dosen Pembimbing : Nung Harjanto, Dr., S.E., MAAC., AK., CA. |
| Nama Mahasiswa : Andreani Aurelia Putri |
| Nomor Mahasiswa : 2021200130 |
| Tempat PKL : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung |

| No | Hari | Tanggal | Materi Bimbingan | Td. Tangan Mhs. |
|----|-------|---------------|---|---|
| 1 | Rabu | 12 Maret 2025 | Perkenalan dan menjelaskan tata cara atau prosedur saat bimbingan PKL TA. |  |
| 2 | Senin | 24 Maret 2025 | Menyiapkan draft rancangan PKL. |  |
| 3 | Senin | 14 April 2025 | Menyiapkan draft topik perusahaan/instansi |  |
| 4 | Senin | 28 April 2025 | Bimbingan BAB I |  |
| 5 | Senin | 5 Mei 2025 | Bimbingan BAB II |  |
| 6 | Rabu | 14 Mei 2025 | Bimbingan BAB I dan BAB II |  |


| | | | | |
|----|--------|--------------|--|---|
| 7 | Rabu | 21 Mei 2025 | Bimbingan BAB II laporan harian PKL |  |
| 8 | Senin | 26 Mei 2025 | Revisi BAB I, BAB II |  |
| 9 | Senin | 2 Juni 2025 | Bimbingan BAB I, BAB II, dan BAB III |  |
| 10 | Selasa | 10 Juni 2025 | Melengkapi kekurangan dalam laporan PKL. |  |
| 11 | Selasa | 23 Juni 2025 | Finalisasi Laporan PKL |  |

Dosen Pembimbing



Nung Harjanto, Dr., S.E.,
MAAC., AK., CA.
NIDN. 0501127201







Wakil Direktur Bidang Akademik









Nung Harjanto, Dr., S.E.,
MAAC., AK., CA.
NIDN. 0501127201

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TA)
SEMESTER GENAP TA. 2024/2025

| |
|---|
| Dosen Pembimbing : Nung Harjanto, Dr., S.E., MAAC., AK., CA. |
| Nama Mahasiswa : Andreani Aurelia Putri |
| Nomor Mahasiswa : 2021200130 |
| Tempat PKL : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung |

| No | Hari | Tanggal | Materi Bimbingan | Td. Tangan Mhs. |
|----|-------|---------------|---|---|
| 1 | Rabu | 12 Maret 2025 | Perkenalan dan menjelaskan tata cara atau prosedur saat bimbingan PKL TA. |  |
| 2 | Senin | 24 Maret 2025 | Menyiapkan draft rancangan TA. |  |
| 3 | Senin | 14 April 2025 | Diskusi tentang rancangan judul yang akan digunakan dalam penelitian |  |
| 4 | Senin | 28 April 2025 | Bimbingan perancangan penelitian BAB I |  |
| 5 | Senin | 5 Mei 2025 | Bimbingan perancangan penelitian BAB II |  |
| 6 | Rabu | 14 Mei 2025 | Bimbingan perancangan penelitian BAB I dan BAB II |  |
| 7 | Rabu | 21 Mei 2025 | Bimbingan perancangan penelitian BAB I, BAB II dan BAB III |  |

| | | | | |
|----|--------|--------------|--|---|
| 8 | Senin | 26 Mei 2025 | Mengajukan data mentah yang akan diolah untuk penelitian |  |
| 9 | Senin | 2 Juni 2025 | Mengajukan data mentah yang akan diolah untuk penelitian |  |
| 10 | Selasa | 10 Juni 2025 | Olah data kedalam SPSS |  |
| 11 | Senin | 16 Juni 2025 | Olah data kedalam SPSS |  |
| 12 | Senin | 23 Juni 2025 | Bimbingan Perancangan Penelitian BAB IV |  |
| 13 | Senin | 30 Juni 2025 | Bimbingan Perancangan Penelitian BAB IV dan V |  |
| 14 | Selasa | 15 Juli 2025 | Finalisasi Tugas Akhir |  |

Dosen Pembimbing

Wakil Direktur Bidang Akademik



Nung Harjanto, Dr., S.E.,
MAAC., AK, CA.
NIDN. 0501127201



Nung Harjanto, Dr., S.E.,
MAAC., AK., CA
NIDN. 0501127201

LAMPIRAN KUESIONER

21.35 73%

KUISIONER PENELITIAN "PENGARUH P

Pertanyaan Jawaban 100 Setelan


**KUISIONER
PENELITIAN "PENG
ARUH
PENGETAHUAN
PERPAJAKAN,
SANKSI PAJAK,
DAN KUALITAS
PELAYANAN PAJAK
TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB
PAJAK (Studi Kasus
pada Pajak Restoran
dan Hotel yang ada
di Kabupaten
Temanggung)"**

B I U ↺ ✕

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi
Wabarakatuh,

Kepada responden yang terhormat,

Perkenalkan saya Andreani Aurelia Putri dari
Program Studi D-IV Akuntansi Perpajakan
Angkatan 2021 Politeknik YKPN Yogyakarta.
Adapun kuesioner Penelitian ini saya buat
dalam rangka penyusunan Tugas Akhir untuk
memenuhi sebagai persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Terapan
Akuntansi dengan penelitian berjudul
"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi
Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi
Kasus pada Pajak Restoran dan Hotel yang
ada di Kabupaten Temanggung)"



KUISIONER PENELITIAN *PENGARUH P

Pertanyaan Jawaban **100** Setelan

Nama *

Teks jawaban singkat

Jenis Kelamin *

B I U

Laki - Laki

Perempuan

Umur *

Teks jawaban singkat

Tr

DATA PEMBAYARAN PAJAK HOTEL & RESTORAN TAHUN 2024 - 2025 KABUPATEN TEMANGGUNG

| No | No SPT | Tanggal SPT | Masa | Kategori | NOPD | NPWP | Nama | Bayar | Jumlah Tempo | ID Billing | Tanggal Bayar | Keterangan Terhambat |
|----|-------------|-------------|----------|--------------------|-----------|-------------------|--|-------------|--------------|------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 0136692402 | 11/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.003513 | 3121999990000850 | AVANI GERBER BEN TUNAS PRINGSURAT | Rp9000.000 | 02/12/2024 | 210201240012683 | 05/12/2024 | |
| 2 | 0136692402 | 11/12/2024 | Nov 2024 | Kafe | 02.003187 | 31219999900010850 | SMARA TERRACE COFFEE & EATERY | Rp1.042.704 | 02/12/2024 | 210201240013674 | 12/12/2024 | |
| 3 | 0136692402 | 11/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.003451 | 31219999900010040 | RM E CHECK STEAK & CAFE | Rp50.000 | 16/09/2024 | 210201240013669 | 19/09/2024 | |
| 4 | 0136692402 | 10/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.002100 | 3121999990000920 | CAFE KLEIDING PARK | Rp287.243 | 02/12/2024 | 210201240012603 | 07/12/2024 | |
| 5 | 0136692402 | 29/12/2024 | Nov 2024 | Katering | 02.004458 | 3121999990001670 | THE MEGAWATI SOBORDJAN | Rp40.000 | 05/12/2024 | 210201240013493 | 10/12/2024 | |
| 6 | 0131352402 | 28/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.007602 | 3121999990001040 | BEHER & AVANI KAMPUNG MAS BUDI | Rp3.153.271 | 02/12/2024 | 210201240013479 | 18/12/2024 | |
| 7 | 0132792402 | 24/12/2024 | Nov 2024 | Katering | 02.003129 | 3121999990010280 | KB MURNI J | Rp44.000 | 31/10/2024 | 210201240013232 | 02/11/2024 | |
| 8 | 0132162402 | 24/12/2024 | Nov 2024 | Kantin | 02.000472 | 3121999990000150 | KANTIN RS PKI MUHAMMADYAH | Rp20.000 | 02/12/2024 | 210201240012219 | 16/12/2024 | |
| 9 | 0132013402 | 24/12/2024 | Nov 2024 | Katering | 02.003516 | 31219999900010940 | MAJIN POS PAUD RINI SUDO | Rp16.400 | 02/12/2024 | 210201240012206 | 30/12/2024 | |
| 10 | 0131963402 | 24/12/2024 | Nov 2024 | Katering | 02.003516 | 31219999900010940 | MAJIN TK TUNAS BANGSA KRULWISAN | Rp11.700 | 22/12/2024 | 210201240013198 | 21/01/2025 | |
| 11 | 0131872402 | 24/12/2024 | Nov 2024 | Katering | 02.003515 | 31219999900010940 | MAJIN KB CEMERLANG KRULWISAN | Rp8.000 | 28/12/2024 | 210201240013190 | 30/12/2024 | |
| 12 | 0131662402 | 24/12/2024 | Nov 2024 | Katering | 02.001891 | 31219999900010560 | MAJIN TK MAJDI LUTHUR KEMRI | Rp2.000 | 02/12/2024 | 210201240013169 | 18/12/2024 | |
| 13 | 01319912402 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Katering | 02.001652 | 31219999900000420 | MAJIN SMP Negeri Al Quran Purakan | Rp2.000 | 31/07/2024 | 210201240011975 | 05/11/2024 | |
| 14 | 0131982402 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Katering | 02.001184 | 3121999990000080 | MAJIN SD Negeri Mangrovelelo | Rp25.000 | 30/09/2024 | 210201240011962 | 22/11/2024 | |
| 15 | 01319142402 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Katering | 02.006581 | 31219999900011640 | MAJIN PRIN HATULI MANSUR | Rp279.000 | 31/10/2024 | 210201240011836 | 23/11/2024 | |
| 16 | 0131953402 | 21/08/2024 | Agp 2024 | Katering | 02.005770 | 31219999900010240 | SPT MUTIARA BUDA | Rp22.000 | 02/09/2024 | 210201240018209 | 07/09/2024 | |
| 17 | 0131772402 | 20/12/2024 | Nov 2024 | Katering | 02.003563 | 31219999900010970 | MAJIN PRIN PEDULI KALORAN | Rp180.000 | 31/10/2024 | 210201240011319 | 05/11/2024 | |
| 18 | 0131192402 | 18/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.002301 | 31219999900010660 | RM PINGGIR SAWAH | Rp204.546 | 31/10/2024 | 210201240023262 | 18/12/2024 | |
| 19 | 0231142402 | 04/11/2024 | Nov 2024 | Katering | 02.002067 | 3121999990000880 | BU MUS Catering | Rp250.000 | 31/12/2024 | 210201240011565 | 26/12/2024 | |
| 20 | 0131402402 | 20/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.002176 | 3121999990000700 | RM WARDUNG SATE SAIRI BAKSA | Rp200.000 | 31/12/2024 | 210201240011957 | 28/12/2024 | |
| 21 | 0131992402 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001808 | 31219999900009710 | RM BAKSO ULEG PAK DI | Rp200.000 | 31/10/2024 | 210201240023700 | 29/10/2024 | |
| 22 | 0215602402 | 24/10/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.004518 | 31219999900009710 | RM BAKSO RESTORAN ROCKET CHICKEN MARON | Rp1.364.136 | 31/12/2024 | 210201240011851 | 23/12/2024 | |
| 23 | 0131942402 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001876 | 31219999900010650 | PAJAK RESTORAN ROCKET CHICKEN MARON | Rp150.000 | 31/12/2024 | 210201240011834 | 30/12/2024 | |
| 24 | 0131912402 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001921 | 31219999900009740 | RM LARAS | Rp150.000 | 31/12/2024 | 210201240011772 | 29/12/2024 | |
| 25 | 01319042402 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 01.002462 | 31219999900010110 | HOTEL DRIGANTARA | Rp600.000 | 31/10/2024 | 210101240012615 | 26/11/2024 | |
| 26 | 0132852401 | 11/12/2024 | Nov 2024 | Hotel Bintang Satu | 01.004858 | 31219999900010780 | ZACKY HOMESTAY | Rp60.000 | 30/09/2024 | 210101240012634 | 18/10/2024 | |
| 27 | 0132812401 | 11/12/2024 | Nov 2024 | Hotel Bintang Satu | 01.004858 | 31219999900010780 | SALYATA HOMESTAY | Rp2.992.967 | 02/12/2024 | 210101240023988 | 06/12/2024 | |
| 28 | 0132812401 | 11/12/2024 | Nov 2024 | Hotel Bintang Satu | 01.004858 | 31219999900010780 | TRIE LOVE EMANGGUNG INN | Rp150.000 | 30/09/2024 | 210101240023666 | 02/10/2024 | |
| 29 | 027242401 | 28/11/2024 | Nov 2024 | Hotel Medan Tiga | 01.001947 | 31219999900009770 | HOTEL SARI DEWI 7 | Rp200.000 | 31/07/2024 | 210101240012187 | 04/08/2024 | |
| 30 | 020522401 | 21/09/2024 | Agp 2024 | Hotel Medan Tiga | 01.002564 | 31219999900009640 | DE JARDIN HOMESTAY LIA RESTO | Rp200.000 | 31/07/2024 | 210101240022730 | 04/11/2024 | |
| 31 | 0131127401 | 19/07/2024 | Jan 2024 | Hotel Peninggihan | 01.004861 | 31219999900010790 | GLAMPING TAMAN WIYATA ALAM POSONG | Rp1.000.000 | 31/10/2024 | 210101240022730 | 04/11/2024 | |
| 32 | 0225962401 | 14/10/2024 | Nov 2024 | Wisata Perawatan | 01.004869 | 3121999990000920 | CAMP RESSORT KLEIDING PARK | Rp222.910 | 02/12/2024 | 210101240033601 | 01/12/2024 | |
| 33 | 0132982401 | 30/12/2024 | Nov 2024 | Wisata Perawatan | 01.004859 | 31219999900010780 | HANNYUN REDDOOR SYARIAH | Rp465.000 | 01/07/2024 | 210101240009192 | 27/06/2024 | |
| 34 | 0131802401 | 05/06/2024 | Jun 2024 | Hotel Medan Satu | 01.001945 | 31219999900009740 | HOTEL BUKIT ASRI | Rp300.000 | 31/12/2024 | 210101240011738 | 31/12/2024 | |
| 35 | 01318802401 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Hotel Medan Tiga | 01.001949 | 31219999900009770 | HOME STAY KARANGTUNJARI | Rp200.000 | 31/12/2024 | 2101012400313098 | 29/12/2024 | |
| 36 | 0132982401 | 24/12/2024 | Nov 2024 | Hotel Medan Tiga | 02.002008 | 31219999900010020 | Food Pedua | Rp176.945 | 31/01/2025 | 210201250000270 | 04/02/2025 | |
| 37 | 0003642402 | 20/01/2025 | Des 2024 | Restoran | 02.002117 | 31219999900009640 | HAPPY CHICKEN KEDU | Rp67.264 | 31/01/2025 | 210201250000678 | 02/02/2025 | |
| 38 | 0003642402 | 06/02/2025 | Des 2024 | Restoran | 02.001811 | 31219999900009640 | KANTINKU EMALIA P | Rp25.000 | 28/02/2025 | 210201250001001 | 07/03/2025 | |
| 39 | 0009992402 | 18/02/2025 | Jan 2025 | Kantin | 02.001811 | 31219999900009640 | KB CAHYA BANGSA | Rp24.500 | 30/04/2025 | 210201250001124 | 10/05/2025 | |
| 40 | 0009992402 | 06/02/2025 | Mar 2025 | Katering | 02.005449 | 31219999900010900 | KB MELATI | Rp10.000 | 31/01/2025 | 210201250001543 | 01/04/2025 | |
| 41 | 0054272402 | 14/05/2025 | Feb 2025 | Katering | 02.003802 | 31219999900010550 | KB GADHUNG MELATI MIRANGGEN KIDUL | Rp13.000 | 31/01/2025 | 210201250001564 | 01/04/2025 | |
| 42 | 0050627402 | 05/02/2025 | Mar 2025 | Katering | 02.004442 | 31219999900010660 | TK PERITWI KAWANGWUNI | Rp24.000 | 30/04/2025 | 210201250001006 | 11/05/2025 | |
| 43 | 0050627402 | 05/02/2025 | Mar 2025 | Katering | 02.001925 | 31219999900009740 | RM SIBAL PAK | Rp45.000 | 31/12/2024 | 210201240011771 | 05/01/2025 | |
| 44 | 01319012402 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001875 | 31219999900009640 | RM SIK | Rp50.000 | 31/12/2024 | 210201240011878 | 04/01/2025 | |
| 45 | 0131942402 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001851 | 31219999900009660 | RM BAKSO SEMI PURWA | Rp12.000 | 31/12/2024 | 210201240011876 | 23/01/2025 | |
| 46 | 01319132402 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001851 | 31219999900009660 | RM NGUBIHOSO | Rp12.000 | 31/12/2024 | 210201240011861 | 17/01/2025 | |
| 47 | 0131942402 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001855 | 31219999900009670 | RM WAKUNG JADUL | Rp13.000 | 31/12/2024 | 210201240011858 | 13/01/2025 | |
| 48 | 0131942402 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.002501 | 31219999900009670 | TK TUNAS MEKAR II PRINGIT | Rp25.000 | 31/12/2024 | 210201240011857 | 03/01/2025 | |
| 49 | 0131942402 | 21/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.004445 | 31219999900009640 | RM NASTI BARON SOP SENEKER ANNA | Rp40.000 | 28/02/2025 | 210201250001601 | 10/03/2025 | |
| 50 | 0050012402 | 05/05/2025 | Jan 2025 | Katering | 02.001860 | 31219999900009640 | RM NASTI BARON | Rp15.000 | 31/12/2024 | 210201240011844 | 05/01/2025 | |
| 51 | 01319412402 | 23/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001864 | 31219999900009640 | RM NASTI BARON | Rp10.000 | 31/12/2024 | 210201240011844 | 01/01/2025 | |
| 52 | 0131942402 | 23/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001860 | 31219999900009640 | RM NASTI BARON | Rp18.000 | 31/12/2024 | 210201240011842 | 02/01/2025 | |
| 53 | 01319182402 | 23/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001863 | 31219999900009680 | RM ANAS COBONG SUNBER MAKSUR | Rp25.000 | 31/12/2024 | 210201240011839 | 09/01/2025 | |
| 54 | 01319182402 | 23/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001864 | 31219999900009680 | RM ANAS COBONG SUNBER MAKSUR | Rp18.000 | 31/12/2024 | 210201240011837 | 01/01/2025 | |
| 55 | 01319132402 | 23/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.002444 | 31219999900010040 | RM JI CAFE | Rp25.000 | 31/12/2024 | 210201240011837 | 01/01/2025 | |
| 56 | 01319872402 | 23/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.002448 | 31219999900009640 | RM TENDA BIRU | Rp100.000 | 31/12/2024 | 210201240011970 | 02/01/2025 | |
| 57 | 01319812402 | 23/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001871 | 31219999900010070 | RM KEDAI ALKAYOMANS | Rp100.000 | 31/12/2024 | 210201240011966 | 04/01/2025 | |
| 58 | 01319812402 | 23/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001871 | 31219999900009640 | RM KUPAT TAHU HALOAR | Rp250.000 | 11/12/2024 | 210201240011961 | 07/01/2025 | |
| 59 | 01319812402 | 23/12/2024 | Nov 2024 | Restoran | 02.001871 | 31219999900009640 | RESTO NIKKI MANDING | Rp300.000 | 11/12/2024 | 210201240011958 | 03/01/2025 | |
| 60 | 0030112402 | 11/01/2025 | Feb 2025 | Katering | 02.009421 | 31219999900009640 | UD DIVA SHOP | Rp152.273 | 31/01/2025 | 210201250001015 | 03/01/2025 | |
| 61 | 0030112402 | 11/01/2025 | Feb 2025 | Katering | 02.009421 | 31219999900009640 | UD DIVA SHOP | Rp100.000 | 31/01/2025 | 210201250001015 | 03/01/2025 | |
| 62 | 0030112402 | 11/01/2025 | Feb 2025 | Katering | 02.009421 | 31219999900009640 | UD DIVA SHOP | Rp200.000 | 31/01/2025 | 210201250001015 | 03/01/2025 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------|-----|
| 61 | 0041212502 | 24.04.2024 | Mar 2024 | Ramah Mahan | 02.002400 | 3121999990010110 | RAMWY PAK JON | Rp50.000 | 30/04/2025 | 2302012500041331 | 03/05/2025 | 3 |
| 64 | 00648182502 | 14.04.2024 | Mar 2024 | Restoran | 02.000854 | 3121999990002959 | RESTO DAUN MAS RESTO | Rp 16.150.000 | 02/06/2025 | 230201250005591 | 19/05/2025 | -14 |
| 65 | 00648182502 | 22.04.2024 | Mar 2024 | Restoran | 02.001836 | 3121999990009640 | RESTO ONAL KEHON | Rp100.000 | 02/06/2025 | 230201250006499 | 30/05/2025 | -3 |
| 66 | 0051112502 | 08.04.2024 | Mar 2024 | Ramah Mahan | 02.008422 | 3121999990011020 | RUMAH MAKAN AYAH BAKAR ARTOMORO | Rp89.500 | 02/06/2025 | 230201250005340 | 17/05/2025 | -16 |
| 67 | 0014062502 | 25.02.2024 | Jan 2024 | Restoran | 02001888 | 3121999990009700 | RUMAH MAKAN PRISONA IKAN MAS | Rp200.000 | 28/02/2025 | 230201250001422 | 20/02/2025 | -8 |
| 68 | 0052517502 | 07.04.2024 | Mar 2024 | Katering | 02.007253 | 3121999990011500 | SALSABILA SNAK | Rp25.000 | 02/06/2025 | 230201250005361 | 19/05/2025 | -14 |
| 69 | 00648182502 | 14.04.2024 | Mar 2024 | Restoran | 02.001244 | 3121999990008970 | SEDO SAMBEL BUI DEWI | Rp1.655.000 | 02/06/2025 | 230201250005593 | 31/05/2025 | -2 |
| 70 | 0056017502 | 14.04.2024 | Mar 2024 | Restoran | 02.002545 | 3121999990010110 | Superal View Cafe & Resto | Rp7.216.661 | 02/06/2025 | 230201250005588 | 20/05/2025 | -13 |
| 71 | 0064817502 | 14.04.2024 | Mar 2024 | Katering | 02.002104 | 3121999990010250 | SPS CAHYA BUNDA | Rp22.000 | 30/06/2025 | 230201250005644 | 04/07/2025 | 4 |
| 72 | 0048402502 | 04.04.2024 | Mar 2024 | Kafe | 02.006290 | 312199999011080 | TEMAN NONKORONG CAFE | Rp1.098.000 | 02/06/2025 | 230201250004842 | 18/05/2025 | -15 |
| 73 | 0018151502 | 17.04.2024 | Mar 2024 | Restoran | 02.001840 | 3121999990009640 | RESTO LIA PRIVU | Rp250.000 | 30/04/2025 | 230201250003912 | 28/04/2025 | -2 |
| 74 | 00648182502 | 01.02.2024 | Jan 2024 | Kafe | 02.005711 | 312101171000000 | EETE KOPINYA PRIVU | Rp150.000 | 28/02/2025 | 230201250005699 | 19/02/2025 | -9 |
| 75 | 00648182502 | 30.04.2024 | Mar 2024 | Katering | 02.002170 | 3121999990010000 | Fishing Lanting | Rp22.000 | 02/06/2025 | 230201250004878 | 31/05/2025 | -2 |
| 76 | 0051242502 | 07.04.2024 | Mar 2024 | Ramah Mahan | 02.002708 | 3121999990008320 | WARUNG MAKAN DUTA PADANG | Rp200.000 | 14/05/2025 | 230201250005380 | 23/05/2025 | 9 |
| 77 | 0019692502 | 14.04.2024 | Mar 2024 | Ramah Mahan | 02.002102 | 3121999990009230 | RAM SELTRA LESIHAN | Rp100.000 | 02/06/2025 | 230201250005859 | 25/05/2025 | -8 |
| 78 | 005442502 | 31.01.2024 | Des 2024 | Restoran | 02001834 | 3121999990009640 | RM Pondok Lesihan Kampeng Sawah | Rp7.500.000 | 31/01/2025 | 230201250005572 | 31/01/2025 | 0 |
| 79 | 0051242502 | 07.04.2024 | Mar 2024 | Ramah Mahan | 02.002501 | 3121999990010800 | WV AITAN PUTRA | Rp200.000 | 02/06/2025 | 230201250005372 | 20/05/2025 | -13 |
| 80 | 0018182501 | 14.04.2024 | Mar 2024 | Head Median Tiga | 01.001943 | 3121999990009760 | HOTEL SARIDENI RATOE KEDATON | Rp150.000 | 30/04/2025 | 230101250001670 | 04/05/2025 | 4 |
| 81 | 0004122501 | 24.01.2024 | Des 2024 | Head Median Tiga | 01.001943 | 3121999990009770 | HOTEL CANDRA | Rp150.000 | 31/01/2025 | 230101250004461 | 04/02/2025 | 2 |
| 82 | 0040962501 | 22.04.2024 | Mar 2024 | Head Median Tiga | 01.001943 | 3121999990009770 | HOTEL CANDRA MAS | Rp150.000 | 30/04/2025 | 230101250004109 | 02/05/2025 | 2 |
| 83 | 0051462501 | 14.04.2024 | Mar 2024 | Head Median Tiga | 01.001946 | 3121999990008630 | Head Kaminan | Rp100.000 | 02/06/2025 | 230101250005512 | 03/06/2025 | 1 |
| 84 | 0044862501 | 11.04.2024 | Mar 2024 | Head Median Tiga | 01.001946 | 3121999990009760 | HOTEL LCF FAMILY | Rp110.000 | 02/06/2025 | 230101250005490 | 04/06/2025 | 2 |
| 85 | 0011642501 | 08.04.2024 | Mar 2024 | Head Median Tiga | 01.000692 | 3121999990000130 | HOTEL NIWANA | Rp150.000 | 31/01/2025 | 230101250003010 | 03/02/2025 | 3 |
| 86 | 0082927501 | 21.01.2024 | Des 2024 | Head Median Tiga | 01.001944 | 3121999990009770 | HOTEL QUEEN | Rp150.000 | 30/04/2025 | 230101250001671 | 03/05/2025 | 3 |
| 87 | 0018182501 | 14.04.2024 | Mar 2024 | Head Median Tiga | 01.001944 | 3121999990009760 | HOTEL RAMA CANDRA | Rp150.000 | 30/04/2025 | 230101250001671 | 03/05/2025 | 3 |
| 88 | 0014102501 | 14.04.2024 | Mar 2024 | Head Median Tiga | 01.001942 | 3121999990009770 | HOTEL SALSABILA | Rp150.000 | 30/04/2025 | 230101250001567 | 30/04/2025 | 0 |
| 89 | 0018202501 | 14.04.2024 | Mar 2024 | Head Median Tiga | 01.004113 | 3121013105570000 | PENGGAMPAN NYAMAN MIOJITENGAH KEDU | Rp300.000 | 30/04/2025 | 230101250003672 | 06/05/2025 | 6 |
| 90 | 000862501 | 12.02.2024 | Jan 2024 | Head Median Satu | 01.004841 | 3121999990010780 | TRIDWI HOMESTAY | Rp80.700 | 28/02/2025 | 230101250000855 | 01/03/2025 | 3 |
| 91 | 0011642501 | 20.02.2024 | Jan 2024 | Wisma Pariwisata | 01.004856 | 3121999990010780 | VILA HARUMI CEMORO SUMBING | Rp150.000 | 28/02/2025 | 230101250001146 | 01/03/2025 | 1 |
| 92 | 0278842501 | 01.12.2024 | Nov 2024 | Head Median Satu | 01.004859 | 3121999990010780 | HOMESTAY SYARIAH EVANG | Rp45.000 | 31/12/2024 | 230101240028170 | 04/01/2025 | 4 |
| 93 | 0134122501 | 30.12.2024 | Nov 2024 | Head Median Tiga | 01.001295 | 3121999990008900 | HOTEL ALYANA ARGA KENCANA | Rp15.930.884 | 31/12/2024 | 230101240012316 | 06/01/2025 | 6 |
| 94 | 029842401 | 17.12.2024 | Nov 2024 | Head Median Tiga | 01.001949 | 312108608760000 | HOTEL ARDITA | Rp500.000 | 31/12/2024 | 230101240030130 | 04/01/2025 | 4 |
| 95 | 0120712501 | 24.12.2024 | Nov 2024 | Head Median Tiga | 01.001948 | 3121999990009770 | HOTEL AYU | Rp150.000 | 31/12/2024 | 230101240012076 | 05/01/2025 | 5 |
| 96 | 011612401 | 18.12.2024 | Nov 2024 | Head Median Tiga | 01.000444 | 3121999990000140 | HOTEL CAMPURSAJI | Rp21.050.000 | 02/06/2025 | 230101250005592 | 22/05/2025 | -11 |
| 97 | 0018182501 | 14.04.2024 | Mar 2024 | Head Median Tiga | 01.000495 | 3121999990011180 | HOTEL INDRALOKA | Rp150.000 | 30/04/2025 | 230101250004110 | 24/04/2025 | -6 |
| 98 | 0040927501 | 22.04.2024 | Mar 2024 | Head Median Tiga | 01.004570 | 3121999990010780 | HOTEL KING | Rp100.000 | 30/04/2025 | 230101250004743 | 27/04/2025 | -3 |
| 99 | 004102501 | 16.04.2024 | Mar 2024 | Head Median Tiga | 01.004860 | 3121999990010110 | VILLA SINDORO SUMBING-SIGANDU VIEW | Rp1.150.000 | 28/02/2025 | 230101250000761 | 18/02/2025 | -10 |
| 100 | 0007862501 | 07.02.2024 | Jan 2024 | Head Median Tiga | 01.004860 | 3121999990010110 | COFFEE & RESTO | Rp1.150.000 | 28/02/2025 | 230101250000761 | 18/02/2025 | -10 |

Uj Validasi Pengujian Perhitungan

| | | Correlations | | | | |
|---------|--------------------|--------------|--------|-------|-------|---------|
| | | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL P |
| P1 | Person Correlation | 1 | 0,079* | 0,028 | 0,075 | 0,071 |
| | Sig. (2-tailed) | | 0,468 | 0,832 | 0,313 | 0,323 |
| N | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| P2 | Person Correlation | 0,079* | 1 | 0,028 | 0,075 | 0,071 |
| | Sig. (2-tailed) | 0,468 | | 0,832 | 0,313 | 0,323 |
| N | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| P3 | Person Correlation | 0,028 | 0,028 | 1 | 0,096 | 0,028 |
| | Sig. (2-tailed) | 0,832 | 0,832 | | 0,367 | 0,832 |
| N | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| P4 | Person Correlation | 0,075 | 0,075 | 0,096 | 1 | 0,075 |
| | Sig. (2-tailed) | 0,313 | 0,313 | 0,268 | | 0,413 |
| N | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TOTAL P | Person Correlation | 0,071 | 0,071 | 0,028 | 0,075 | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | 0,323 | 0,323 | 0,832 | 0,323 | |
| N | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

< 0,05 Signifikan

Uj Validasi Pengujian Sankur Pajuk

| | | Correlations | | | | |
|----------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|----------|
| | | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | TOTAL SP |
| SP1 | Person Correlation | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Sig. (2-tailed) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| N | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| SP2 | Person Correlation | 0,000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Sig. (2-tailed) | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| N | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| SP3 | Person Correlation | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| | Sig. (2-tailed) | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| N | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| SP4 | Person Correlation | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 |
| | Sig. (2-tailed) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| N | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| TOTAL SP | Person Correlation | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| N | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uj Validasi Kualitas Pelayanan Pajuk

| | | Correlations | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | KP1 | KP2 | KP3 | KP4 | KP5 | TKP |
| Kualitas Pelayanan Pajuk | Person Correlation | 1 | 0,508** | 0,571** | 0,435** | 0,276** | 0,705** |
| | Sig. (2-tailed) | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 |
| N | | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| KP1 | Person Correlation | 0,508** | 1 | 0,461** | 0,623** | 0,443** | 0,807** |
| | Sig. (2-tailed) | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| N | | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| KP2 | Person Correlation | 0,571** | 0,461** | 1 | 0,393** | 0,340** | 0,713** |
| | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,000 | | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
| N | | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| KP3 | Person Correlation | 0,435** | 0,623** | 0,393** | 1 | 0,494** | 0,753** |
| | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| N | | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KP4 | Person Correlation | 0,276** | 0,443** | 0,340** | 0,494** | 1 | 0,711** |
| | Sig. (2-tailed) | 0,006 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | | 0,000 |
| N | | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KP5 | Person Correlation | 0,705** | 0,807** | 0,753** | 0,711** | 0,711** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| N | | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uj Validasi Kepuasan Wajib Pajak

| | | Correlations | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|---------|---------|---------|-------|
| | | KWP1 | KWP2 | KWP3 | TKWP | |
| Kepuasan a Wajib Pajak | Person Correlation | 1 | 0,385** | 0,568** | 0,833** | |
| | Sig. (2-tailed) | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| N | | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| KWP1 | Person Correlation | 0,385** | 1 | 0,351** | 0,721** | |
| | Sig. (2-tailed) | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| N | | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 |
| KWP2 | Person Correlation | 0,568** | 0,351** | 1 | 0,795** | |
| | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| N | | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 |
| KWP3 | Person Correlation | 0,833** | 0,721** | 0,795** | 1 | |
| | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| N | | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan

| Case Processing Summary | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----|-------|
| | | N | % |
| Cases | Valid | 100 | 100,0 |
| | Excluded ^a | 0 | 0,0 |
| | Total | 100 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the

| Reliability Statistics | | |
|------------------------|------------|--|
| Cronbach's Alpha | N of Items | |
| 0,811 | 4 | |

Reliabilitas Persepsi Sanksi Pajak

| Case Processing Summary | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----|-------|
| | | N | % |
| Cases | Valid | 98 | 98,0 |
| | Excluded ^a | 2 | 2,0 |
| | Total | 100 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the

| Reliability Statistics | | |
|------------------------|------------|--|
| Cronbach's Alpha | N of Items | |
| 0,721 | 4 | |

Reliabilitas Kualitas Pelayanan

| Case Processing Summary | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----|-------|
| | | N | % |
| Cases | Valid | 98 | 98,0 |
| | Excluded ^a | 2 | 2,0 |
| | Total | 100 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the

| Reliability Statistics | | |
|------------------------|------------|--|
| Cronbach's Alpha | N of Items | |
| 0,815 | 5 | |

Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

| Case Processing Summary | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----|-------|
| | | N | % |
| Cases | Valid | 99 | 99,0 |
| | Excluded ^a | 1 | 1,0 |
| | Total | 100 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the

| Reliability Statistics | | |
|------------------------|------------|--|
| Cronbach's Alpha | N of Items | |
| 0,697 | 3 | |

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------|
| | | 100 | |
| Normal Parameters | Mean | 0,0000000 | |
| | Std. Deviation | 5,17625174 | |
| Most Extreme Differences | Absolute | 0,080 | |
| | Positive | 0,073 | |
| | Negative | -0,080 | |
| Test Statistic | | 0,080 | |
| Asymp. Sig. (2-tailed) ^c | | 0,111 | |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d | Sig. | 0,111 | |
| | 99% Confidence Interval | Lower Bound | 0,103 |
| | | Upper Bound | 0,119 |
| a. Test distribution is Normal. | | | |
| b. Calculated from data. | | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | | |
| d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo | | | |

> 0.05 Data Normal

| Coefficients ^a | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------|
| | | Collinearity Statistics | |
| | | Tolerance | VIF |
| Model | X1 (Pengetahuan Pajak) | 0,996 | 1,004 |
| | X2 (Persepsian Sanksi Pajak) | 0,983 | 1,018 |
| | X3 (Kualitas Layanan) | 0,997 | 1,003 |
| | Kode Penghasilan | 0,982 | 1,018 |

VIF < 10 dan Tolerance > 0.1

Tidak Terjadi Multikolenaritas

Dependent Variable: Y1 (Keptuhan Wajib Pajak)

| Collinearity Diagnostics ^a | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | Eigenvalue | Condition Index | Variance Proportions | | | | |
| | | | | (Constant) | X1 (Pengetahuan Pajak) | X2 (Persepsian Sanksi Pajak) | X3 (Kualitas Layanan) | Kode Penghasilan |
| Model | 1 | 4,766 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 2 | 0,169 | 5,317 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,90 |
| | 3 | 0,040 | 10,889 | 0,00 | 0,01 | 0,78 | 0,18 | 0,04 |
| | 4 | 0,021 | 15,157 | 0,02 | 0,24 | 0,09 | 0,63 | 0,02 |
| | 5 | 0,004 | 33,144 | 0,97 | 0,75 | 0,11 | 0,18 | 0,04 |

Dependent Variable: Y1 (Keptuhan Wajib Pajak)

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .192 ^a | 0,037 | -0,004 | 1,26904 |

^a Predictors: (Constant), Kode Penghasilan, X1 (Pengetahuan Pajak), X3 (Kualitas Layanan), X2 (Persepsian Sanksi Pajak)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 5,867 | 4 | 1,467 | 0,911 | ,481 ^b |
| | Residual | 152,994 | 95 | 1,610 | | |
| | Total | 158,861 | 99 | | | |

^a Dependent Variable: Abs_RES
^b Predictors: (Constant), Kode Penghasilan, X1 (Pengetahuan Pajak), X3 (Kualitas Layanan), X2 (Persepsian Sanksi Pajak)

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 3,193 | 1,605 | | 1,989 | 0,050 |
| | X1 (Pengetahuan Pajak) | -0,285 | 0,158 | -0,182 | -1,806 | 0,074 |
| | X2 (Persepsian Sanksi Pajak) | 0,017 | 0,036 | 0,047 | 0,462 | 0,645 |
| | X3 (Kualitas Layanan) | 0,007 | 0,034 | 0,022 | 0,216 | 0,830 |
| | Kode Penghasilan | 0,013 | 0,111 | 0,012 | 0,117 | 0,907 |

^a Dependent Variable: Abs_RES

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Variables Entered/Removed^a

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|---|-------------------|--------|
| 1 | X3 (Kualitas Layanan), Kode Penghasilan, X1 (Pengetahuan Pajak), X2 (Persepsi an Sanksi Pajak) ^b | | Enter |

a. Dependent Variable: Y1 (Keptuhan

b. All requested variables entered.

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .626 ^a | 0,392 | 0,366 | 7,748 |

a. Predictors: (Constant), Kode Penghasilan, X1 (Pengetahuan

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 3671,942 | 4 | 917,985 | 15,292 | .000 ^b |
| | Residual | 5703,048 | 95 | 60,032 | | |
| | Total | 9374,990 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: Y1 (Keptuhan Wajib Pajak)

b. Predictors: (Constant), Kode Penghasilan, X1 (Pengetahuan Pajak), X3 (Kualitas

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 64,682 | 9,800 | | 6,600 | 0,000 |
| | X1 (Pengetahuan Pajak) | -4,647 | 0,963 | -0,387 | -4,825 | 0,000 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| X2 (Persepsi n Sanksi Pajak) | -0,115 | 0,220 | -0,042 | -0,524 | 0,602 |
| X3 (Kualitas Layanan) | -0,747 | 0,208 | -0,288 | -3,593 | 0,001 |
| Kode Penghasil an | -3,649 | 0,676 | -0,436 | -5,394 | 0,000 |

Dependent Variable: Y1 (Keptuhan Wajib Pajak)

TUGAS AKHIR BAB 1-5 AURELL - Andreani Aurelia Putri.pdf

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 1 % | 1 % | 0 % | 1 % |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|---|------------|
| 1 | Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper | 1 % |
|----------|---|------------|

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches

FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 juli 2025 . Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama : Andreani Aurelia Putri
NIM : 2021200130
Prodi : DA Akuntansi Perpajakan
Judul TA : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (studi kasus pada pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Temanggung)

Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 1 %.

Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.

Yogyakarta, 21/7 2025

Kabag. Perpustakaan
Maryadi, A.Md.